

**GAMBARAN KAUM *SODDOM* DALAM *Q.S. AL-HIJR***

**(Studi Analisis Perilaku Seksual Menyimpang)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**DYAH PUPUT SHOLIKHATIN**

**NIM 200204110029**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN**

**TAFSIR**

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM**

**NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023/2024**

**GAMBARAN KAUM *SODDOM* DALAM *Q.S. AL-HIJR***

**(Studi Analisis Perilaku Seksual Menyimpang)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**DYAH PUPUT SHOLIKHATIN**

**NIM 200204110029**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN**

**TAFSIR**

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM**

**NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023/2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**GAMBARAN KAUM *SODDOM* DALAM *Q.S. AL-HIJR***

**(Studi Analisis Perilaku Seksual Menyimpang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Maret 2024

Penulis,



Dyah Puput Sholikhatin

NIM 200204110029


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dyah Puput Sholikhatin  
NIM: 200204110029 Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul : .

### **GAMBARAN KAUM *SODDOM* DALAM *Q.S. AL-HIJR* (Studi Analisis Perilaku Seksual Menyimpang)**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhisyarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.  
NIP. 197601012011011004

Malang, 5 Maret 2024  
Dosen Pembimbing



Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI  
NIP. 196807152000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Dyah Puput Sholikhatin , NIM 200204110029 , mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qu'ran dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **GAMBARAN KAUM SODDOM DALAM Q.S. AL-HIJR (Studi Analisis Perilaku Seksual Menyimpang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2024, dengan nilai 91 (sembilan puluh satu)

Dengan Penguji:

1. Dr. Nasrullah, M.Th.I.  
NIP 198112232011011002
2. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI  
NIP 196807152000031001
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D  
NIP 197601012011011004

(  )  
Ketua

(  )  
Sekretaris

(  )  
Penguji Utama

Malang, 20 Maret .....2024

Dekan,  
  
Prof. Dr. Sudirman M.A  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

“MENGUNGKAP FAKTA DAN MENYONGSONG HARAPAN”

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَىٰ بَيْمَةِ فَاقتُلُوهُ وَاقتُلُوا الْبَهِيمَةَ.

"Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (yakni melakukan homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan korbannya." (HR. Tirmidzi no. 1456, Abu Dawud no. 4462, dan selainya)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “**GAMBARAN KAUM SODDOM DALAM Q.S. AL-HIJR (Studi Analisis Perilaku Seksual Menyimpang)**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’a>n dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi , Bapak Yusuf Fanani dan Ibu Lilik Nor Khoirul Ummah, dan kedua kakak penulis, Muhammad Makinnudin dan Bagus Ibnu Mujahid, mereka yang selalu mengupayakan yang terbaik untuk penulis. terselesaikannya penulisan skripsi ini tentunya tak lepas dari dukungan dan lantunan do'a yang selalu beliau berdua panjatkan. Semoga beliau berdua selalu sehat, diberi umur yang berkah, kesehatan dan kesabaran yang luas, curahan kemuliaan di dunia dan kenikmatan di akhirat.
8. Murobbi Ruhina Abah Kyai Abu Syamsuddin M. Th dan ummah Dr. Nur Chanifah, S.Ag., M.Pd.I. Yang telah mendidik penulis dan menjadi orang tua dan pengasuh saya selama saya di Pondok Pesantren Oemah Al-Quran.

Penulisan skripsi ini tak lepas dari jasa beliau yang tak hentinya memberikan motivasi dan do'a kepada semua santrinya,

9. Seluruh teman-teman IAT UIN Malang angkatan 2020 serta teman-teman lintas jurusan yang saya kenal, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat yang, teman-teman penulis di Pondok Pesantren Oemah Al-Quran, khususnya mbak-mbak pengurus dan kamar 4, yang telah menemani dan memberi semangat kepada penulis sampai dengan menyelesaikan tugas akhir ini

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 5 Maret 2024

Penulis,



Dyah Puput Sholikhatin  
NIM 200204110029

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

**Tabel 1.1****Tabel Pedoman Transliterasi**

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
◌َ	A		◌َ̄		Ay
◌ِ	I		◌ِ̄		Aw
◌ُ	U		◌ُ̄		Ba'

Vokal (a) Panjang	◌َ̄	قال	Qāla
Vokal (i) Panjang	◌ِ̄	قيل	Qīla
Vokal (u) Panjang	◌ُ̄	دون	Dūna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya “ nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya“ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =                      Misalnya      قول      Menjadi      Qawlun

Diftong (ay) =                      Misalnya      خير      Menajadi      Khayrun

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

روضة الأطفال : *raudāh al-atfāl*

المدينة الفضيلة : *al-madīnah al-fāḍilah*

الحكمة : *al-ḥikmah*

#### E. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

نُعِم : *nu'ima*

الْحُجُج : *al-ḥajj*

Jika huruf *syaddah* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : bukan 'Arabiyy atau 'Araby

#### F. Kata Sandang dan *Lafz Al-Jalālah*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ( لا alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fī raḥmatillāh*

## I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur’ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur’ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>ABSTRAK</b> .....	xix
<b>ABSTRACT</b> .....	xx
مستخلص البحث.....	xxi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	5

<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>G. Sistematika Penulisan. ....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>18</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
<b>1. Pengertian LGBT .....</b>	<b>18</b>
<b>2. Sejarah LGBT di Indonesia .....</b>	<b>19</b>
<b>3. Faktor Penyebab Munculnya LGBT .....</b>	<b>21</b>
<b>4. LGBT dalam Perspektif Psikologi .....</b>	<b>22</b>
<b>5. LGBT dalam Perspektif Hukum Indonesia.....</b>	<b>23</b>
<b>6. LGBT dalam Perspektif Hukum Agama Islam.....</b>	<b>24</b>
<b>7. LGBT dalam Perspektif Hukum Global .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>28</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
<b>A. Kitab Tafsir Al-Munir .....</b>	<b>28</b>
1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili.....	28
2. Karakteristik Tafsir Al-Munir .....	31
<b>B. Penafsiran Q.S. Al-Hijr ayat 61-77 dalam Tafsir <i>Al-Munir</i> .....</b>	<b>34</b>
<b>C. Dampak Perilaku Seksual Menyimpang.....</b>	<b>46</b>

<b>D. Upaya Agar Terhindar dari Pengaruh LGBT dalam Tafsir Al-Munir.</b>	
47	
1. Menjaga Pergaulan.....	48
2. Pola Asuh Orang Tua.....	51
3. Menjaga adab dan Akhlak.....	53
<b>BAB IV</b> .....	59
<b>PENUTUP</b> .....	59
<b>A. Kesimpulan</b> .....	59
<b>B. Saran</b> .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	61
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	68

## **DAFTAR TABEL**

TABEL 1.1	Pedoman Transliterasi
TABEL 1.2	Penelitian Terdahulu

GAMBARAN KAUM *SODDOM* DALAM *Q.S. AL-HIJR* (Studi Analisis Perilaku Seksual Menyimpang). Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

---

**Kata Kunci:** *LGBT*, Tafsir *Maudhu'i*, Kisah Nabi Luth, *Tafsir Al-Munir*, *Q.S Al-Hijr*

### ABSTRAK

Skripsi ini menyajikan analisis mendalam tentang kontroversi seputar kasus LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang memicu perdebatan di seluruh dunia. Komunitas LGBT sering dianggap memiliki penyakit seksual dan seringkali menghadapi diskriminasi, stigmatisasi, serta kekerasan fisik dan mental. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran Al-Qur'an tentang fenomena ini melalui penafsiran Wahbah Zuhaili. Selain itu, skripsi ini juga mengeksplorasi bagaimana upaya untuk menghindari pengaruh negatif LGBT yang diambil dari ajaran Al-Quran dalam Tafsir Al-Munir, terutama dalam konteks psikologis.

Dalam upaya memberikan perspektif yang lebih signifikan, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan fokus pada penafsiran Al-Quran, terutama dalam kisah Nabi Luth dan kaumnya, serta mengacu pada penafsiran Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode analisis atau tahlili. Adapun bahan primer yang digunakan berupa Al-Qur'an dan Tafsir Al-Munir, sedangkan bahan sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa jurnal, artikel, majalah, dan tulisan lain..

Melalui analisis yang komprehensif, hasil dari skripsi ini adalah tentang penafsiran Wahbah terhadap Surah *Al-Hijr* ayat 61-77 yang mengisahkan tentang kaum Nabi Luth yang ditimpa azab dari Allah atas perilaku mereka yang menyimpang dan melampaui batas. Ayat ini juga menceritakan tentang rencana penyelamatan bagi keluarga Nabi Luth dari azab tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari pengaruh LGBT berdasarkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana penafsiran Wahbah dalam kitab tafsirnya Al-Munir, diantaranya yaitu menjaga pergaulan, sibuk dengan hal-hal yang positif, menjauhi kemaksiatan, memerhatikan pola asuh orang tua terhadap anaknya, dan menjaga adab dan akhlak.

Dyah Puput Sholikhatin, 2024. DESCRIPTION OF THE SODDOM IN *Q.S. AL-HIJR* (Analysis Study of Deviant Sexual Behavior). Thesis, Department of Al-Qur'an and Tafsir Sciences, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic University Malang, Supervisor Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

---

**Keywords:** *LGBT, Tafsir Maudhu'i, Story of Prophet Luth, Tafsir Al-Munir, Q.S Al-Hijr*

## ABSTRACT

This thesis presents an in-depth analysis of the controversy surrounding LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) cases which have sparked debate throughout the world. The LGBT community is often considered to have sexual diseases and often faces discrimination, stigmatization, and physical and mental violence. In this case, the author is interested in examining the role of the Al-Qur'an regarding this phenomenon through the interpretation of Wahbah Zuhaili. Apart from that, this thesis also explores how efforts to avoid the negative influence of LGBT are taken from the teachings of the Koran in Tafsir Al-Munir, especially in a psychological context.

In an effort to provide a more significant perspective, the author uses a type of library research with a focus on the interpretation of the Al-Quran, especially in the story of the Prophet Lut and his people, and refers to the interpretation of Wahbah Zuhaili in Tafsir Al-Munir. Meanwhile, the method used is the analytical method or tahlili. The primary materials used are the Al-Qur'an and Tafsir Al-Munir, while the secondary materials used by researchers are in the form of journals, articles, magazines and other writings.

Through a comprehensive analysis, the result of this thesis is about Wahbah's interpretation of Surah Al-Hijr verses 61-77 which tells the story of the Prophet Lut's people who were punished by Allah for their deviant and transgressive behavior. This verse also tells about the plan to save Prophet Lut's family from this punishment. The efforts that can be made to avoid the influence of LGBT based on the verses of the Al-Qur'an as interpreted by Wahbah in his tafsir book Al-Munir, include maintaining social relations, being busy with positive things, staying away from immorality, paying attention to patterns. take care of parents towards their children, and maintain manners and morals.

دياه بوبوت شوليكتين، ٢٠٢٤. وصف السدوم في سورة الحجر (دراسة تحليلية للسلوك الجنسي المنحرف).  
أطروحة قسم علوم القرآن والتفسير كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية مالانج المشرف الأستاذ  
الدكتور خير الأنام، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: المثليين، تفسير الموضوعي، قصة النبي لوط، تفسير المنير، سورة الحجر

### مستخلص البحث

تقدم هذه الأطروحة تحليلاً متعمقاً للجدل الدائر حول قضايا المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً والتي أثارها الجدل في جميع أنحاء العالم. غالباً ما يُعتبر مجتمع المثليين مصاباً بأمراض جنسية وغالباً ما يواجه التمييز والوصم والعنف الجسدي والعقلي. وفي هذه الحالة يهتم المؤلف بدراسة دور القرآن في هذه الظاهرة من خلال تفسير وهبة الزحيلي. وبعيداً عن ذلك، تستكشف هذه الأطروحة أيضاً كيف أن الجهود المبذولة لتجنب التأثير السلبي للمثليين مأخوذة من تعاليم القرآن في تفسير المنير، خاصة في السياق النفسي.

وفي محاولة لتقديم منظور أكثر أهمية، يستخدم المؤلف نوعاً من البحث المكتبي مع التركيز على تفسير القرآن الكريم، وخاصة في قصة النبي لوط وقومه، ويشير إلى تفسير وهبة الزحيلي في تفسير المنير. وبينما، الطريقة المستخدمة هي الطريقة التحليلية. والمواد الأولية المستخدمة هي القرآن الكريم وتفسير المنير، أما المواد الثانوية التي يستخدمها الباحثون فهي المجالات والمقالات والمجلات وغيرها من المؤلفات.

ومن خلال التحليل الشامل جاءت نتيجة هذه الأطروحة حول تفسير وهبة لسورة الحجر الآيات ٦١-٧٧ والتي تحكي قصة قوم النبي لوط الذين عاقبهم الله بسلوكهم المنحرف والمعتدي. وتحدث هذه الآية أيضاً عن خطة إنقاذ آل النبي لوط من هذا العقاب. ومن الجهود التي يمكن بذلها لتجنب تأثير المثليين بناء على آيات القرآن كما فسرها وهبة في كتابه تفسير المنير، المحافظة على العلاقات الاجتماعية، والانشغال بالأمر الإيجابية، والابتعاد عن الفواحش. ، والاهتمام بالأنماط ورعاية الوالدين تجاه أبنائهم، والمحافظة على الآداب والأخلاق.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kasus LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*) menimbulkan berbagai perdebatan. Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dan kesetaraan hak LGBT telah menjadi salah satu isu hak asasi manusia yang paling penting dan terus berlanjut di Indonesia dan berbagai negara.<sup>1</sup> Namun, upaya-upaya untuk mencapai pengakuan dan kesetaraan hak sering kali dihadapkan pada tantangan yang besar. Sehingga banyak dari mereka mengalami diskriminasi, stigmatisasi, dan bahkan kekerasan fisik dan mental akibat dampak perilaku menyimpang mereka. sementara itu, di Indonesia melalui riset dengan bantuan Google dalam kurun waktu 2014 hingga 2016, telah terjadi 25 kasus pembunuhan sadis dengan latar belakang pelaku atau korban dari kalangan pelaku homoseksual.<sup>2</sup> Selain itu kekerasan mental yang mereka alami sebagaimana yang terdapat pada komentar panas para netizen terhadap postingan yang mendukung perilaku LGBT dari akun Instagram dengan username *@arisdogonzales*. Banyak yang menganggap bahwa komunitas ini memiliki penyakit seksual karena perilaku mereka yang menyimpang.

---

<sup>1</sup> SH Rizka Noor Hashela, '*LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF*', Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut, 2016, 26.

<sup>2</sup> PKRS RSUD Kota Padang Panjang, 'Penyuluhan Tentang Dampak Dan Bahaya LGBT Dari Perspektif Psikologis', *Smart Hospital RSUD Padang Panjang*, 24 Mei 2021, diakses 5 September 2023  
<http://rsud.padangpanjang.go.id/24/05/2021/penyuluhan-tentang-dampak-dan-bahaya-lgbt-dari-perspektif-psikologis->.

Selama beberapa dekade terakhir, perdebatan tentang hak-hak LGBT telah berkembang pesat di seluruh dunia. Hingga 2002, perkawinan sejenis diakui secara sah (baik seluruh maupun sebagian) di 33 negara. Pengakuan perkawinan sejenis dianggap sebuah hak asasi manusia hak sipil serta masalah politis, sosial, dan religius. Pendukung terkuat Perilaku seksual menyimpang ini yaitu dengan alasan karena atas dasar hak asasi manusia, secara medis dan ilmiah. sedangkan penentang yang utama adalah kelompok keagamaan.<sup>3</sup>

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan mereka. selain itu Al-Qur'an juga berfungsi sebagai entitas ganda diantaranya yaitu entitas horizontal yang menghubungkan antara makhluk dengan makhluk sedangkan entitas vertikal yaitu yang menghubungkan antara makhluk dengan penciptanya.<sup>4</sup> Di dalamnya terkandung ajaran-ajaran agama, pedoman moral, serta cerita-cerita yang mengandung hikmah dan pelajaran berharga bagi manusia.<sup>5</sup> Kisah-kisah para nabi juga dapat memberi umat Muslim inspirasi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah cerita tentang kaum Nabi Luth yang melakukan perbuatan keji dan menjijikkan yang disebut homoseksual. Sebagaimana yang tertulis di QS.

*Al-A'raf* (ayat 81) :

---

<sup>3</sup> Coghlan, 'Perkawinan Sejenis', *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, 2023. Diakses 5 Mei 2023

<sup>4</sup> Khoirul Anam. "Perempuan Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 2.2 (2010), 140.

<sup>5</sup> Dr. Achyar Zein. M.Ag, 'Pesan-Pesan Moral Dalam Al-Quran', 2015, 7.

<[http://repository.uinsu.ac.id/14861/1/BUKU-PESAN2 MORAL DALAM AL-QURAN FINAL.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/14861/1/BUKU-PESAN2_MORAL_DALAM_AL-QURAN_FINAL.pdf)>.

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

*Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. [Al-A'raaf: 81].<sup>6</sup>*

Kisah kaum Nabi Luth ini juga diceritakan dalam beberapa surah diantaranya QS. *As-Syu'ara* (ayat 160-175), QS. *Hud* (ayat 77-83), QS. *Al-Ankabut* (ayat 28-35), QS. *An-Naml* (ayat 54-58), QS. *Al-Qomar* (ayat 33-38), QS. *Al-Hijr* (61-77).

Dalam skripsi ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kisah kaum Nabi Luth dalam surah Al-Hijr karena surah ini kisah kaum Nabi Luth diceritakan lebih lengkap dan kompleks dibandingkan dengan surah lainnya dan penulis juga terinspirasi dari banyaknya sikap atau perbuatan masyarakat pada era sekarang yang menyimpang dari syari'at islam sebagaimana yang telah dijelaskan di awal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang dapat diambil dari kisah tersebut, serta bagaimana umat Muslim dapat meneladani sikap-sikap positif yang ditunjukkan oleh nabi Luth. Dengan menggali makna dan pelajaran dari kisah kaum Nabi Luth, diharapkan umat Muslim dapat mengaplikasikan

---

<sup>6</sup> Sa'id Abu Ukkasyah, 'Kaum Gay, Inilah Wahyu Allah Ta'ala Tentang Anda', *Muslim.or.Id*, 2021, diakses 5 Mei 2023  
<https://muslim.or.id/27432-kaum-gay-inilah-wahyu-allah-taala-tentang-anda.html>.

nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan utama, serta menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam memahami pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'a>n terutama kisah kaum Nabi Luth, peneliti tidak cukup dengan melihat terjemahan kata, akan tetapi peneliti juga harus menguasai beberapa tafsir Ulama sebagai media untuk memudahkan pemahaman maksud dari Al-Quran. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir merupakan hasil dari karya tafsir pada masa kontemporer dengan metode penulisannya yang tersusun secara sistematis, seperti diawali dengan Tema Ayat, penulisan ayat beserta terjemahannya, *qira'at*, *i'rab*, *balaghah*, *mufrodat Lughowiyah*, *Munasabah Ayat*, *Asbabun Nuzul*, tafsir dan penjelasan, dan diakhiri dengan Fiqh kehidupan dan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat tersebut.<sup>7</sup> Sehingga lebih mudah dan lebih sistematis dalam memahami penafsiran tentang kisah kaum Nabi Luth dalam Al-Quran.

Melalui penelitian ini, diharapkan pemahaman lebih tentang bagaimana respon Al-Qur'a>n dalam menanggapi fenomena LGBT yang terjadi di lingkungan kita saat ini sebagaimana yang telah diperbuat oleh kaum Nabi Luth (Kaum *Sodom*) dahulu. Untuk itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **GAMBARAN KAUM**

---

<sup>7</sup> Mokhammad Sukron, 'Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami', *TAJJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 2.1 (2018), 266. <<https://doi.org/10.52266/tajjid.v2i1.100>>.

**SODDOM DALAM Q.S. AL-HIJR (Studi Analisis Perilaku Seksual Menyimpang)**, sehingga dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi umat Muslim dalam mengarungi lika-liku kehidupan, serta menjadikan mereka sebagai individu yang lebih bermakna, etis, dan spiritual.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kritik Penafsiran Q.S Al-Hijr ayat 61-77 dalam Tafsir Al-Munir?
2. Bagaimana Cara Menghindari Perilaku Seksual Menyimpang dalam Tafsir Al-Munir?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan Penafsiran Q.S Al-Hijr ayat 61-77 dalam Tafsir Al-Munir.
2. Menjelaskan Cara Menghindari Perilaku Seksual Menyimpang dalam Tafsir Al-Munir.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian terkait kisah Nabi Luth dalam Surah Al-Hijr menurut penafsiran Wahbah Zuhayli, peneliti berharap melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoretis dan praktis bagi pembaca.

1. Manfaat teoritis yang dimaksud adalah dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu al quran dan tafsir tentang bagaimana metode

penafsiran Wabhbah Zuhayli dalam menafsirkan ayat-ayat terkait perilaku LGBT. Penelitian juga bisa dijadikan sebagai perbandingan dan penyempurna dari beberapa penelitian terdahulu serta bisa dijadikan sebagai bahan rujukan peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut terkait topik yang dibahas ini

2. Sedangkan manfaat praktisnya, dari kisah kaum Nabi Luth ini dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat terutama bagi para pelaku perilaku seks menyimpang agar selalu bertaqwa dan patuh dengan ajaran Allah SWT. Mereka bisa melindungi diri mereka dari pedihnya adzab yang akan diturunkan kepada mereka akibat perbuatan mereka yaitu perilaku seksual menyimpang sebagaimana yang telah termaktub dalam Al-Qur'a>n tentang kisah kaum Nabi Luth yang ditimpa adzab akibat perbuatan kemaksiatan mereka.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Pada aspek ini, peneliti akan mengulas isi dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tujuan supaya isi dari skripsi ini tidak menyalin atau meniru isi dari penelitian terdahulu. Jika ditinjau dari daftar literatur baik berupa artikel, jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya, selama ini peneliti belum menemukan kajian yang membahas terkait tema yang selaras dengan skripsi ini.

*Pertama, Jurnal yang berjudul “Intelekstualitas Hukuman Bagi LGBT dalam Al-Qur'a>n dan Hadis Perspektif Semiotika Julia Kristeva”*

yang ditulis oleh Layyinat Sifa. Jurnal ini membahas tentang bagaimana hukuman bagi pelaku penyimpangan seksual dalam hadis dan Al-Qur'a>n perspektif Semiotika Julia. Hukuman yang berlaku yaitu hendaknya pelaku “dibunuh” atau “dihilangkan” penyakit, kelainan ataupun penyimpangan orientasi seksualnya dengan terapi-terapi dan bimbingan tertentu. Salah satu contohnya yaitu dengan dikurung didalam rumah atau pengasingan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi.<sup>8</sup> Perbedaanya yaitu pembahasan pada penelitian ini menggunakan perspektif tafsir Al-Munir.

*Kedua,* Jurnal yang berjudul “*LGBT Dalam Prespektif Hadis*” yang ditulis oleh Sarmida Hanum. Hasil pembahasan dari jurnal ini yaitu menjelaskan tentang beberapa indikasi perilaku LGBT dan hukuman bagi pelaku LGBT dalam perspektif Hadis. Dalam hadis, penulis menemukan tiga hukuman bagi pelaku LGBT yaitu pelaku dibunuh, sama seperti pelaku zina dan dirajam.<sup>9</sup> Sedangkan dalam skripsi ini, peneliti menggunakan perspektif tafsir Al-munir.

*Ketiga,* Artikel yang berjudul “*Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam*” yang ditulis oleh Huzaemah Tahido Yanggo. Hasil pembahasan dari isi pada artikel ini yaitu menjelaskan secara rinci bagaimana penyimpangan seksual dalam pandangan hukum islam, baik dari segi penafsiran Al-Quran, faktor atau indikasi munculnya,

---

<sup>8</sup> Layyinat Sifa, ‘INTERTEKSTUALITAS HUKUMAN BAGI LGBT DALAM AL QUR’AN DAN HADIS PERSPEKTIF SEMIOTIKA JULIA KRISTEVA’, *Syariati Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum*, VII No. 02.2 (2021), 193.

<sup>9</sup> Sarmida Hanum, ‘Lgbt Dalam Perspektif Hadis’, *Jurnal Ulunnuha*, 7.2 (2018), 50. <<https://doi.org/10.15548/ju.v7i2.261>>.

hukuman atau sanksi, dampak, dan upaya untuk mengurangi terjadinya penyimpangan seksual.<sup>10</sup> Artikel ini menggunakan metode tematik atau maudhu'i dalam meneliti dari beberapa kitab tafsir terkait makna penyimpangan seksual dalam Al-Quran. Sedangkan dalam skripsi ini peneliti menggunakan Tafsir Al-Munir.

*Keempat*, Jurnal yang berjudul “*Wacana Melegalkan LGBT di Indonesia (Studi Analisis LGBT Dalam Perspektif HAM dan Pancasila)*” ditulis oleh MISKARI. Hasil pembahasan dari jurnal ini yaitu jika LGBT termasuk dalam perlindungan HAM. Di Indonesia memiliki batas-batas tertentu terkait hak asasi manusia. Tidak serta merta hak asasi manusia masuk ke Indonesia dan langsung diterima. Selama produk barat bertentangan dengan nilai-nilai pancasila, Pancasila dan UUD 45 akan tetap menjadi penghalang bagi setiap budaya dan tradisi Barat yang masuk ke Indonesia. Selain itu, LGBT adalah produk Barat yang tidak disukai.<sup>11</sup> Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan Al-Qur'a>n sebagai sumber acuan dalam meneliti tema ini.

*Kelima*, Jurnal yang berjudul “*Dakwah Dan Isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)*” ditulis oleh Faridah, Rahma Melati Amir, Jogie Suaduon, Nurjannah. Fokus pembahasan pada jurnal ini yaitu membahas tentang beberapa metode dakwah untuk menangani persoalan

---

<sup>10</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, ‘Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam’, *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah Dan Tarbiyah*, 3.2 (2018), 25. <<https://doi.org/10.33511/misykat.v3n2.1-28>>.

<sup>11</sup> Miskari Miskari, ‘Wacana Melegalkan LGBT Di Indonesia (Studi Analisis LGBT Dalam Perspektif Ham Dan Pancasila)’, *Raheema*, 3.1 (2017), 52. <<https://doi.org/10.24260/raheema.v3i1.559>>.

perilaku menyimpang ini. Untuk menangani masalah ini, dakwah yang diharapkan dapat menggunakan strategi seperti dakwah bi al-hal, tabligh bi-lisan, metode kontinum konseling berbasis Al-Qur'an yang dikombinasikan dengan berbagai platform media sosial seperti YouTube, Facebook, dan Twitter, serta model atau metode komunikasi dakwah dalam konseling realitas berbasis al-hikmah yang berbentuk dialog verbal.<sup>12</sup> Sedangkan fokus pada skripsi ini yaitu bagaimana penafsiran wahbah zuhayli tentang perilaku menyimpang sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth dalam Al-Quran.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan oleh penulis, menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan pembahasan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian – penelitian terdahulu sehingga lebih sempurna dan juga untuk menambah wawasan bagi pembaca.

**Tabel 1.2**

**Tabel Persamaan dan Perbedaan**

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>“Intelektualitas Hukuman Bagi LGBT dalam Al-Qur’a&gt;n dan</i>	Hukuman yang berlaku bagi pelaku LGBT menurut Semiotika Julis	Membahas tentang LGBT dalam Al-Quran.	menggunakan perspektif Semiotika Julia

<sup>12</sup> Nurjannah Faridah, Rahma Melati Amir, Jogie Suaduon and Institut, ‘Dakwah Dan Isu Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt)’, *Jurnal Khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam* , 5.1 (2023), 27.

	<i>Hadis Perspektif Semiotika Julia Kristeva</i> yang ditulis oleh Layyinatus Sifa	yaitu hendaknya pelaku “dibunuh” atau “dihilangkan” penyakit, kelainan ataupun penyimpangan orientasi seksualnya dengan terapi-terapi dan bimbingan tertentu. Salah satu contohnya yaitu dengan dikurung didalam rumah atau pengasingan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi.		
2.	<i>“LGBT Dalam Prespektif Hadis”</i> yang ditulis oleh Sarmida Hanum.	Dalam hadis, penulis menemukan tiga hukuman bagi pelaku LGBT yaitu pelaku dibunuh, sama seperti pelaku zina dan dirajam.	Menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku LGBT	Menjadikan Hadis sebagai sumber acuan
3.	<i>“Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam”</i> yang ditulis oleh Huzaemah Tahido Yanggo	menjelaskan secara rinci bagaimana penyimpangan seksual dalam pandangan hukum islam, baik dari segi penafsiran Al-Quran, faktor atau indikasi munculnya, hukuman atau sanksi, dampak, dan upaya untuk mengurangi terjadinya penyimpangan seksual.	Menjelaskan terkait LGBT dari segi penafsiran Al-Quran, faktor atau indikasi munculnya dan hukuman bagi pelaku LGBT	Menggunakan penafsiran Ibnu Katsir, Quraish Shihab, dan Depag RI
4.	<i>“Wacana Melegalkan LGBT di</i>	LGBT termasuk dalam perlindungan	Membahas tentang LGBT dan	HAM dan Pancasila dijadikan

	<i>Indonesia (Studi Analisis LGBT Dalam Perspektif HAM dan Pancasila)</i> ” ditulis oleh MISKARI	HAM. Di Indonesia memiliki batasan tertentu berkaitan dengan HAM. Tidak serta merta HAM masuk ke Indonesia kemudian langsung diterima. Pancasila dan UUD 45 akan selalu menjadi benteng penghalang setiap budaya dan tradisi barata yang masuk ke Indonesia apalagi produk barat tersebut bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Dan LGBT adalah produk barat yang ditolak.	menggunakan metode analisis	sebagai sumber acuan
5.	<i>“Dakwah Dan Isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)”</i> ditulis oleh Faridah, Rahma Melati Amir, Jogie Suadun, Nurjannah	beberapa metode dakwah untuk menangani persoalan perilaku LGBT. Dakwah yang diharapkan dapat berperan maksimal dalam menanggulangnya seperti dengan menggunakan model dakwah <i>bi al-hal, tabligh bilisan</i> , teknik kontinum konseling berbasis Al-Qur’an yang dipadukan dengan berbagai platform media sosial seperti Youtube, Facebook, dan	Membahas tentang LGBT	Fokus pada metode dakwah yang bisa diterapkan pada pelaku LGBT

		Twitter, serta model atau pola komunikasi dakwah dalam konseling realitas yang berbasis <i>al-hikmah</i> yang berbentuk dialog verbal.		
--	--	--	--	--

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan variabel yang digunakan, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan biasa dikenal sebagai studi literatur. Penelitian ini fokus pada analisis dan sintesis sumber-sumber informasi dalam bentuk tulisan atau literatur yang relevan dengan topik pembahasan. Data dan bahan yang diperlukan untuk penelitian ini berasal dari perpustakaan, yang berarti penelitian kepustakaan baik berupa, ensiklopedia, kamus, buku, jurnal, majalah, dokumen, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Dalam mencari sumber data, peneliti harus lebih selektif karena hanya beberapa sumber data tertentu yang bisa dijadikan sebagai dasar sumber dalam menyelesaikan penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, peneliti menjadikan tafsir Al-Munir sebagai sumber kepustakaan yang utama dalam menyelesaikan skripsi ini.

---

<sup>13</sup> Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika*, 21.1 (2021), 41. <<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>>.

## 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam menyelesaikan penelitian ini. Menurut Nurul Ulfatin untuk menemukan sesuatu dalam pengamatan suatu persoalan, peneliti harus melihat apakah peristiwa itu alam atau naturalistik; kemudian mereka harus menyelidiki persoalan secara fenomenologis, etnografi, interaksi simbolik, studi kasus, dan mendeskripsikan karakteristiknya secara kualitatif. Setelah itu, penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dapat disebut sebagai penelitian kualitatif.<sup>14</sup>

Penelitian ini juga menggunakan metode tahlili atau analisis. Metode analisis merupakan salah satu proses untuk mencermati atau meneliti suatu peristiwa melalui data yang ada untuk mengetahui kejadian yang sesuai dengan kenyataan.<sup>15</sup> Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis beberapa ayat yang ada di surah Al-Hijr terkait tema yang akan dibahas dan juga penafsiran masing-masing ayat dalam tafsir Al-Munir.

## 3. Jenis Data

Penelitian yang membahas tentang isu LGBT perspektif surah Al-Hijr ini peneliti menggunakan sumber atau data yang terbagi

---

<sup>14</sup> Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 39.

<sup>15</sup> Syaeful Rokim, 'Mengenai Metode Tafsir Tahlili', *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.03 (2017), 43. <<https://doi.org/10.30868/at.v2i03.194>>.

menjadi dua jenis, yang terdiri data primer dan data sekunder.

Berikut rinciannya :

a) Data Primer

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan data utama yang relevan. Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data awal di suatu lokasi penelitian atau objek dari penelitian.<sup>16</sup> Dalam hal ini, Peneliti menggunakan bahan primer berupa Al-Qur'a>n dan Tafsir Al-Munir sebagai sumber dalam menganalisis fenomena LGBT perspektif surah Al-Hijr.

b) Data Sekunder

Selain sumber data utama yang digunakan, peneliti juga menggunakan data-data yang berasal dari sumber kedua atau biasa disebut dengan data sekunder. Menurut Bungin, data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang diperlukan. Bahan sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa jurnal, artikel, majalah, dan tulisan lain yang berkaitan dengan fokus penelitian tentang *LGBT*, Tafsir Al-Munir, Al-Qur'a>n dan lain sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>16</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), 51.

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Dalam mengkaji penelitian literatur, peneliti mengumpulkan data dengan cara penelusuran kepustakaan (*library research*) menggunakan sumber bahan primer berupa Alquran dan kitab Tafsir yaitu Tafsir Al-Munir, sedangkan untuk sumber data sekunder berupa artikel, jurnal, tesis, disertasi, buku, dan lainnya.

## 5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian kualitatif adalah upaya peneliti untuk memproses data dan mengelompokkan menjadi satu kemudian mencari apa yang penting dari kumpulan data tersebut.<sup>17</sup> Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*Content Analysis*). Teknik analisis isi adalah proses merubah data menjadi informasi yang sistematis. Teknis analisis ini selalu memaparkan tiga hal yang sekaligus sebagai prasyaratnya, yaitu objektivitas, sistematis, generalisasi.<sup>18</sup> Adapun data yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu berupa data deskriptif. Oleh karena itu peneliti akan memaparkan data, kemudian data yang sudah ada dicek dan dicatat kembali, lalu mengklasifikasikan data dan mencatat hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang membahas tentang LGBT dan penafsiran dalam kitab tafsir Al-Munir.

---

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 39.

<sup>18</sup> Erdi Istiaji Dewi Rokhmah, Iken Nafikadini, 'Penelitian Kualitatif', *Journal Equilibrium*, 5 No. 9.127 (2009), 22. <yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>.

Peneliti akan memaparkan beberapa langkah dalam menganalisis data pada penelitian ini. Pertama, peneliti akan memaparkan penafsiran ayat-ayat terkait LGBT dalam Tafsir Al-Munir dan peneliti akan mengulas tentang biografi penulis dan profil kitabnya seperti metode dan corak penafsirannya. Kedua, peneliti akan memaparkan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan LGBT. Ketiga, peneliti akan mencantumkan pendapat para tokoh Islam tentang LGBT. Keempat, peneliti akan membuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah terkait.

#### **G. Sistematika Penulisan.**

Dalam menulis penelitian ini, agar penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis maka peneliti akan berpacu berdasarkan pada buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syariah tahun 2022, sebagai berikut :

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab kedua yaitu tinjauan Pustaka yang berisi tentang pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan menganalisis masalah terkait serta terdapat perkembangan data atau informasi baik berupa substansial maupun metode-metode yang relevan

terhadap masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini, peneliti akan memaparkan empat teori yang akan dijadikan landasan untuk memecahkan rumusan masalah yang dibahas.

Bab ketiga yaitu hasil pembahasan yang memuat tentang pokok atau inti dari maksud penelitian yaitu penafsiran wahbah az-zuhayli terhadap ayat-ayat yang membahas tentang perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oleh kaum nabi Luth pada Al-Quran, yang meliputi : biografi Wahbah Az-Zuhayli, karya-karya, dan pandangan Wahbah Az-Zuhayli terkait perilaku seks menyimpang. Dengan demikian, penulis akan memaparkan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan yaitu menganalisis penafsiran Wahbah Az-Zuhayli terhadap ayat-ayat yang membahas tentang perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oleh kaum nabi Luth (kaum *soddom*) dalam tafsir Al-Munir dan penulis akan memaparkan pandangan Wahbah Az-Zuhayli terkait dengan perilaku seksual menyimpang.

Bab keempat yaitu penutup yang memuat kesimpulan yang berisi tentang jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada dan saran atau usulan untuk penelitian ini atau penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Pengertian LGBT

"LGBT" adalah singkatan dari "lesbian, gay, biseksual, dan transgender", dan merujuk pada kelompok orang yang memiliki identitas gender orientasi seksual atau yang menyimpang dari mayoritas orang cisgender dan heteroseksual..

- a. Seorang perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan disebut lesbian. Atau, mereka dapat didefinisikan sebagai perempuan yang mencintai sesama perempuan secara seksual emosional, secara fisik, atau spiritual. Identitas ini memiliki banyak varian, seperti Buchy (berperan sebagai laki-laki) dan Femme (berperan sebagai perempuan). dan *Andro* (berperan diantara keduanya)
- b. Gay seorang laki-laki yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama laki-laki. Atau bisa diartikan dengan laki-laki yang mencintai sesama laki-laki secara seksual emosional, secara fisik, atau spiritual.
- c. Biseksual adalah seseorang yang mengalami ketertarikan emosional atau seksual terhadap lebih dari satu jenis kelamin. Pada umumnya istilah ini dikontraskan dengan homoseksualitas (meningkatnya

hasrat seksual terhadap sesama jenis), heteroseksualitas (meningkatnya hasrat seksual terhadap lawan jenis), dan *aseksualitas* (kurangnya hasrat terhadap orang lain).

- d. Transgender adalah seseorang yang memiliki identitas gender yang tidak sesuai dengan hasrat seksmya sejak ia dilahirkan. Kebanyakan orang yang mengalami transgender akan mengubah gaya berpakaian dan penampilan fisik mereka. Istilah ini berkaitan dengan beberapa istilah ;ainnya seperti *transeksual* (perubahan kelamin), *transpuan* (laki-laki menjadi perempuan), *pria trans* (perempuan menjadi laki-laki), dan *non-biner* (kombinasi laki-laki dan perempuan).

## 2. Sejarah LGBT di Indonesia

Awal mula adanya LGBT di Indonesia yaitu terhitung sejak era 1960-an. Ada juga yang mengatakan LGBT sudah ada sejak 1920-an. Akan tetapi, kebanyakn pendapat mengatakan bahwa fenomena LGBT sudah ada pada sekitar 1960-an, kemudian menjadi lebih berkembang pada 1980-an sampai 1990-an, dan fenomena ini semakin membludak pada era 2000-an hingga saat ini.<sup>19</sup> Pada awal mula adanya LGBT Istilah ini disebut dengan Kantil dan Sentul. Dan jika di Makassar, mereka menyebutkan bahwa gender dibagi menjadi 5 yaitu, perempuan, laki-laki, calabai & calalai (*transgender*), dan bisu (sejenis trnsgender tapi kedudukannya lebih tinggi).

---

<sup>19</sup> Salina Abigail, *The Formation of National Network of Gay Men, Transgender* (Jakarta: GWL-INA, 2012), 72.

Munculnya LGBT di Indonesia berawal dari berdirinya komunitas *WADAM* (Wanita dan Adam) dan Himpunan Wadam Djakarta (*HIWAD*). Kedua komunitas ini mendapat tentangan dari pihak MUI.<sup>20</sup> Kemudian para pengikut homoseksual di Indonesia mendirikan komunitas yang bernama Lambda Indonesia pada tahun 1982, dan pada tahun 1986, mereka mendirikan Persatuan Lesbian Indonesia dan *GAYa Nusantara* (Lesbian dan GAY Nusantara).

Pada era 1990, perkembangan LGBT semakin melesat hingga ke penjuru Indonesia. Pada era ini, mereka berkembang dengan sangat luarbiasa karena adanya dukungan dari organisasi yang sama seperti mereka, seperti organisasi feminis, dan organisasi kesehatan seksual, hingga mereka membuat sejumlah kegiatan yang biasa disebut sebagai penyuluhan bagi kalangan anak muda. Kemudian pada tahun 1993, mereka mengadakan Kongres *Lesbian dan Gay* (KLG I) di Yogyakarta. Lalu pada tahun 1995, Kongres *Lesbian dan Gay* (KLG II) diadakan Kembali di Bandung, dan KLG III diselenggarakan di Bali pada tahun 1997. Selain itu, pada tahun 1990-an, mereka juga mengadakan pesta akbar yang pada saat itu dikenal “September Ceria” yang diadakan pada setiap malam minggu pertama bulan September. Dan parahnya, pada tahun 1998 tepatnya pada masa era reformasi, mereka berani untuk menyuarkan aspirasi mereka.

Pada Era 2000-an hingga saat ini, komunitas *LGBT* semakin meluas dan mulai muncul komunitas-komunitas baru lagi. Pada tahun 2011, mereka

---

<sup>20</sup> A Abraham, *Tersesat Di Dunia Maya* (Surabaya: PT. Java Pustaka Media Utama, 2010), 19.

mendirikan komunitas baru yaitu *HIMAG* (Himpunan Mahasiswa Gay) di Yogyakarta. Komunitas ini merupakan wadah bagi penganut *LGBT* untuk menuangkan segala keluh kesah mereka dan bahkan sebagai jalan untuk memperjuangkan hak mereka. Setelah satu tahun dari berdirinya komunitas ini, pada tahun 2012, komunitas ini meluas hingga di berbagai universitas di Yogyakarta. Komunitas seperti itu biasanya mempunyai jaringan atau donatur tersendiri dari organisasi internasional. Contoh seperti *GAYa* Nusantara yang termasuk anggota dari organisasi *Internasional Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA)*, *Arus Pelangi*, *Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL-INA)*, dan lainnya.<sup>21</sup>

### **3. Faktor Penyebab Munculnya LGBT**

Mayoritas dari para psikiater menjelaskan bahwa Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) merupakan perilaku seksual menyimpang yang diluar nalar. Menurut mereka adanya perilaku seksual menyimpang ini disebabkan karena beberapa faktor berikut ini :

- a. Faktor keluarga (pengalaman atau trauma saat kecil, seperti kekerasan fisik, mental, dan seksual yang membuat seorang anak bersikap benci terhadap semua pria).
- b. Faktor pergaulan, hubungan gay dan lesbian dapat dipicu oleh faktor-faktor pergaulan, seperti kebiasaan pergaulan dan lingkungan anak, seperti ketika laki-laki dan perempuan berada di asrama sekolah yang terpisah.

---

<sup>21</sup> 'GAYA NUSANTARA', 2009.

- c. Faktor Biologis (penyimpangan seksual dapat terjadi karena faktor genetik dan hormon testosteron mempengaruhi perilaku laki-laki dan perempuan secara identik). Laki-laki normal pada dasarnya memiliki kromosom XY, sedangkan kromosom perempuan normal adalah XX. Laki-laki yang tidak normal memiliki tambahan genetik XXY, sehingga mereka berperilaku seperti perempuan, dan sebaliknya..
- d. Faktor Moral dan Akhlak (golongan homoseksual terbentuk karena norma-norma suci yang dianut masyarakat berubah dan kontrol sosial yang semakin menipis karena iman yang lemah dan pengendalian hawa nafsu serta banyaknya rangsangan seksual).<sup>22</sup>

#### **4. LGBT dalam Perspektif Psikologi**

Menurut Liza Marielly seorang psikolog Klinis dan Hipnoterapi dan Magister Psikologi dewasa dari Universitas Indonesia, LGBT tidak termasuk dalam kategori gangguan jiwa dalam ilmu psikologi dan kamus besar kejiwaan. Kondisi yang mereka alami dianggap unik pada individu tersebut, sama halnya seperti kepribadian ekstrovert atau introvert, dan bukan penyakit..<sup>23</sup>

Menurut Freud A seorang psikologis klinis, Dia percaya bahwa homoseksualitas disebabkan oleh pola asuh dan trauma dari kekerasan ayah.

---

<sup>22</sup> Musti'ah, 'Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Concerns', *Jurnal Pendidikan Sosial*, 3.2 (2016), 268.

<sup>23</sup> Clifford T. Morgan, *Psikologi Sebuah Pengantar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997).

Pada tahun 1910, Freud memandang homoseksualitas sebagai abnormal karena heteroseksualitas adalah titik utama perkembangan dan akhirnya menjadi pilihan yang paling tepat..<sup>24</sup>

Menurut dr. Fidiansyah seorang psikiater mengatakan bahwa Seseorang dianggap homoseksual karena mereka memilih orientasi seksual mereka sendiri. Konsep dan legalitas LGBT pasti sangat dipengaruhi oleh perubahan ini. Pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa (PPDGJ) Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) menyatakan bahwa penyimpangan orientasi seksual merupakan gangguan jiwa yang dapat menyebar ke orang lain.<sup>25</sup>

## **5. LGBT dalam Perspektif Hukum Indonesia**

Dalam perspektif hukum Indonesia lgbt dianggap sebagai perilaku penyimpangan sosial yang bertentangan dengan ajaran moral etika agama serta norma-norma yang ada Meskipun demikian Indonesia memberikan perlindungan hukum atas hak individual dari kaum lgbt sebagai warga negara sebagaimana yang tertulis dalam pasal 25 DUHAM : “setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk Kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarga, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia

---

<sup>24</sup> Khanis Suvianita, ‘Pandangan Psikolog Tentang Kaum LGBT’, *SuaraKita*, 2015, Diakses 5 Mei 2023.

<sup>25</sup> Yessy Maharani Putri, ‘LGBT Dalam Perspektif Psikologi’, *Kompasiana*, 2023, Diakses 5 Mei 2023.

lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah yang berad diluar kekuasaannya.”<sup>26</sup>

Namun Indonesia tidak mengakui komunitas lgbt karena dianggap dapat merusak tatanan nilai berbangsa dan bernegara. Sebagaiman yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ddidalam Bab 1 Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>27</sup>

Di Indonesia, masalah lgbt menimbulkan banyak perdebatan. Ada yang mendukung lgbt yang menganggapnya sebagai hak asasi manusia karena orientasi seksual, dan yang menentangnya menganggap Indonesia adalah negara yang berketuhanan di mana orang bebas menganut agama apa pun.<sup>28</sup>

## **6. LGBT dalam Perspektif Hukum Agama Islam**

Homoseksual (*gay*) di dalam agama Islam disebut dengan istilah “al-liwath” (اللواط) yang berarti orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, yang pelakunya disebut “al-luthiyyu” (الوطى) yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang DUHAM.

<sup>27</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Dasar Perkawinan.

<sup>28</sup> Antinia Saputri, ‘LGBT Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia’, *Kawan Hukum.ID*, 2022.

<sup>29</sup> Majma“ al-Lughah Al-“Arabiyah, *Al-Mu“jam Al-Wasith* (Mishr: Dar al-Ma“arif).

Sedangkan istilah *Lesbian* dalam Islam disebut dengan “السحاق” yaitu perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan.<sup>30</sup> Berdasarkan Al-Qur’a>n dan hadis, ulama fikih sepakat mengharamkan perbuatan homoseks dan lesbian, apakah itu berbentuk pasangan menikah atau tidak.<sup>31</sup>

Dalam kitab Al-Minhaj Syarh Muslim, imam Al-Nawawi menyatakan bahwa jika terjadi sentuhan langsung (tanpa pelapis) antara aurat keduanya, hadis Nabi Saw yang melarang lelaki bergumul dengan sesama lelaki dalam satu busana juga merupakan larangan yang mengandung hukum haram. Ini menunjukkan bahwa berhubungan seksual dengan sesama jenis pada bagian mana pun adalah haram. Ulama setuju dengan aturan ini.<sup>32</sup>

Ulil Absar Abdalla berpendapat bahwa perilaku LGBT hanyalah bawaan yang berbeda yang dianggap sebagai preferensi seksual manusia dan bukanlah penyakit mental yang harus dicegah. Menurutnya, umat Islam harus memiliki sifat kedermawanan, yang berarti memahami kekurangan dan perbedaan orang lain sehingga mereka dapat menghormati mereka sebagai orang yang tidak merendharkannya, meskipun mereka memiliki sikap dan sifat yang berbeda.<sup>33</sup>

## 7. LGBT dalam Perspektif Hukum Global

---

<sup>30</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

<sup>31</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, ‘Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam’, *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah Dan Tarbiyah*, 3.2 (2018). <<https://doi.org/10.33511/misykat.v3n2.1-28>>.

<sup>32</sup> Imam Al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Cet.II, Jilid 4* (Bairut: Bairut).

<sup>33</sup> MA Dr. Munadi, *DISKURSUS HUKUM LGBT DI INDONESIA* (Surabaya: Unimal Press, 2017).

Dalam perspektif hukum Global lgbt dianggap sebagai kelompok minoritas yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya beberapa negara telah memberikan perlindungan hukum dan hak yang sama bagi individu LGBT, seperti hak untuk menikah dan mengadopsi anak. Namun di negara-negara lain LGBT masih dianggap sebagai perilaku penyimpangan sosial dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.<sup>34</sup>

Fenomena LGBT dan pernikahan sejenis lebih mudah diterima oleh masyarakat barat (Eropa dan Amerika Serikat) yang dikenal sebagai liberal dan sekular. Di antara pendapat yang berbeda, John G.Roberts Jr. menyatakan bahwa dalam sejarah Amerika Serikat, tidak pernah ada perdebatan tentang definisi perkawinan, yang merupakan persatuan antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan adalah persatuan seorang pria dan seorang wanita, menurut pendapat umum, bahkan jika undang-undang Amerika Serikat tidak mendefinisikannya.<sup>35</sup>

Namun, kehidupan di negara lain, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim dan timur, cenderung lebih sulit, dan banyak orang yang menolak fenomena tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa alasan atau dasar agama menjadi unsur utama dalam banyak kasus penolakan LGBT dan pernikahan sesama jenis. Ini karena agama-agama besar di dunia ini seperti

---

<sup>34</sup> Yusri Kutana, '*LGBT Dalam PL*', Kejadian 19, 2016.

<sup>35</sup> Ari Wibowo, '*Tinjauan Teoritis Terhadap Wacana Kriminalisasi LGBT*', *Cakrawala Hukum*, XII.01 (2016).

Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha pada prinsipnya menolak LGBT dan pernikahan sesama jenis.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Chalid, Hamid, and Arief Ainul Yaqin, 'Perdebatan Dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, Dan Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 18.1 (2021). <<https://doi.org/10.31078/jk1817>

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kitab Tafsir Al-Munir

##### 1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah bin Musthafa bin Wahbah Zuhaili<sup>37</sup> adalah nama lengkapnya, dan Abu Ubadah adalah nama kunyah (panggilan). Beliau dilahirkan pada tanggal 6 Maret 1923 dari orang tua yang bertaqwa dan sholeh, beliau terlahir di Desa 'Athiyyah Kecamatan Faiha Provinsi Damaskus Syiria dan wafat pada tanggal 8 Agustus 2015. Ayahnya adalah penghafal Al-Qur'a>n dan berprofesi sebagai petani. Ketika usianya masih relatif muda, Wahbah Zuhaili sudah menyelesaikan hafalannya 30 Juz atas bimbingan kedua orang tuanya yang memiliki jiwa religius yang tinggi. Setelah beliau menyelesaikan sekolah pendidikan agama, kemudian beliau masuk sekolah ibtidaiyah yang berada dikampung halamannya, beliau menetap disana hingga sekolah menengah ke atas.

Kemudian, beliau masuk ke jenjang perkuliahan di dua fakultas yaitu fakultas Syariah dan fakultas Bahasa Arab dan Sastra di Universitas Damaskus hingga pada tahun 1952 M. Tidak hanya itu, dengan jiwa ambisinya, beliau kemudian melanjutkan ke fakultas yang sama di Universitas Al-Ahar Kairo Mesir. Dan beliau menyelesaikan

---

<sup>37</sup> Louis Ma'lûf, *Kamus Al-Munjid*, (Beirû: al-Maktabah al-Syarqiyyah, 1986), 125.

masa perkuliahannya pada tahun 1956 M<sup>38</sup> dengan membawa prestasi yang sangat cemerlang. Selain kuliah di Universitas Al-Azhar, ternyata beliau juga mengikuti kuliah hukum (*'ulum al-huquq*) di Universitas 'Ain al-Syam Mesir hingga pada tahun 1957<sup>39</sup>. Karena merasa yakin belajar di Universitas Al-Azhar, lalu beliau melanjutkan ke jenjang strata dua disana dan lulus pada tahun 1959 M. Kemudian beliau juga melanjutkan ke jenjang strata tiga disana dan berhasil meraih gelar doktoralnya pada tahun 1963.

Wahbah al-Zuhaili tumbuh besar di perkampungan yang para ulamanya menganut ajaran madzhab Hanafi sehingga pola pemikirannya pun sesuai dengan madzhab Hanafi. Meskipun begitu, dalam mengembangkan dakwahnya dan pemikirannya, beliau tidak memprioritaskan madzhab yang beliau ikuti, justru pemikiran beliau bersifat Netral dan proporsional dan selalu menghargai perbedaan dari beberapa madzhab yang lain sebagaimana yang diterapkan pada karya-karya beliau, sehingga beliau dikenal sebagai salah satu pakar perbandingan madzhab fikih kontemporer. Karena jiwa nya yang sangat energik dalam bidang keilmuan, beliau memiliki tulisan-tulisan ilmiah baik berupa artikel maupun makalah yang berjumlah sekitar 500 tema. Selain itu, sebelum memasuki usia 30 tahun beliau berhasil merilis 133 buah buku. Dalam memulai penulisannya, beliau

---

<sup>38</sup> Baihaki, 'Studi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama', *Journal Analisis*, Vol. XVI (2016), 129.

<sup>39</sup> Zamakhsyari Abdul Madjid, *Metodologi Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Disertasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2009), 110.

mengambil tema terkait keagamaan seperti fiqh, kritk hadis dan tafsir Al-Quran. Kemudian beliau mengambil tema terkait beberapa tokoh sahabat Nabi, contoh Usman bin Zaid dan Ubadah bin al-Smith, , Umar bin Abdul Aziz dan lainnya. karya-karya beliau yang masyhur adalah sebagai berikut :

- a. *Al-Wasith fi Usul al-Fiqh, Universitas Damaskus, 1966.*
- b. *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Haditsah, Damaskus, 1967.*
- c. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (1997)* dalam 9 jilid tebal. Lalu direvisi menjadi beberapa jilid dan diberi nama *Mausu'at al-Fiqh al-Islami.*
- d. *Usul al-Fiqh al-Islami*, dalam 2 jilid besar.
- e. *Fikh al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.*
- f. *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, terdiri dari 16 jilid. *Dar al-Fikr, Damaskus, 1991.*
- g. *Al-Qur'a>n al-Karim; Bunyatuhu al-Tasri'iyyah aw Khasaisuhu al-Hasariyah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1993.*
- h. *Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikah Bayna al-Sunnah wa al-Syi'ah, Dar al-Maktabi, Damaskus, 1996.*
- i. *Tafsir Wajiz (ringkasan dari kitab Tafsir Al-Munir).*

j. *Tafsir Wajiz* dalam 3 jilid tebal, dan karya-karya lainnya.<sup>40</sup>

Wahbah Zuhaili sebagai seorang ulama dan akademisi yang masyhur, untuk itu, sanad keilmuan yang jelas dan berkualitas adalah hal yang tentunya dimiliki oleh beliau. Diantara guru-guru beliau Ketika di Damaskus adalah sebagai berikut : Mahmud Yasin (w. 1948 M), Muhammad Hasyim al-Khatib al-Syafi'I (1958 M), Abdurrazaq al-Hamasi (w. 1969), Hasan Jankah, Shadiq Jankah al-Maidani dan Muhammad Shalih Farfur (w. 1986). Kemudian, guru-guru beliau Ketika di Mesir sebagai berikut : Abdurrahman Taj, Mustafa Abdul Khaliq, Isan Manun, Abdul Ghani, Muhammad Salthuth (w. 1963 M) dan lainnya.<sup>41</sup> selain itu, sebagai seorang tokoh besar yang memiliki ilmu seluas Samudra, tentunya beliau memiliki banyak murid. Diantaranya yaitu : Muhammad Na'im Yasin, 'Abd al-Latif Farfur, Muhammad al-Zuhaili (putranya), Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Abu Lail.<sup>42</sup>

## 2. Karakteristik Tafsir Al-Munir

Nama judul dari Tafsir adalah al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj, kitab ini mulai terbit pada tahun 1991 oleh Dar al-Fikr al-Muashir, Beirut, Libanon. Ketika Wahbah telah menyelesaikan penulisan kitab ini, beliau menunjukkannya kepada

---

<sup>40</sup> Sukron,, 'Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami', 263.

<sup>41</sup> Ibid., 264.

<sup>42</sup> Baihaki, 'Studi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya TentangPernikahan Beda Agama', 131.

pelajar tingkat sekolah menengah terlebih dahulu sebelum dicetak, dan beliau menyuruh mereka untuk membacanya agar beliau mengetahui apakah kitab ini mudah di fahami atau tidak oleh mereka. Tafsir Al-Munir terdiri sekitar 9000 halaman dan dibagi menjadi 16 jilid. Pada setiap jilidnya terdiri dari dua juz penafsiran al-Qur'an, kecuali pada beberapa jilid terakhir. Dan pada jilid terakhir sendiri mencakup beberapa tema dan istilah yang tertulis di kitab Tafsir ini sekaligus dengan indikasi juz, halaman dan jilidnya. Pembahasan dalam tasir ini meliputi tema-tema yang tinggi, seperti pengertian Al-Qur'an dan nama lain dari Al-Qur'an, proses turunnya Al-Qur'an, pengklasifikasian ayat makki dan madani, turunnya ayat pertama dan terakhir, proses pengkodifikasian Al-Qur'an dan lainnya. semua pembahasan ini diungkapkan dengan menggunakan Bahasa yang mudah untuk dipahami, dan beliau juga mencantumkan pendapat-pendapat para ulama'.

Selain itu,, tafsir ini menerapkan model penafsiran yang memadukan antara metode *bi al-Ma'tsur* (periwayatan) dan *bi ra'yi* (penalaran atau jihad). Hal itu dibuktikan dengan komentar wahbah terhadap Riwayat-riwayat yang beliau cantumkan dan kemudian beliau berijtihad untuk menentukan hukum terkait permasalahan itu.<sup>43</sup> Kombinasi dari kedua metode ini yaitu, pada metode tafsir bi-al-ma'tsur beliau lebih memprioritaskan kepada ringkasan, beliau hanya

---

<sup>43</sup> Muhammad Husain Al-Zahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, Juz 1 (Kairo: Dâr al-Hadits, 2005), 215.

akan menukil Riwayat yang paling benar dari kitab-kitab tafsir klasik sehingga sangat jarang adanya perdebatan terkait kualitas sanad antar Riwayat yang digunakan oleh beliau dalam memaknai atau menafsirkan sebuah ayat. Sedangkan pada metode tafsir bi al-ra'yi beliau akan memparkan penafsiran ayat secara lahiriyah dan penjelasan kandungan ayat hasil pemahaman beliau lalu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di dalam Masyarakat. Dan keduanya mendapatkan porsi yang signifikan.

Adapun corak yang dimiliki oleh kitab ini yaitu corak fikih yang sangat kental, karena dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan yang beliau miliki, yaitu filsafat hukum dan hukum islam. Selain itu, tafsir ini juga mengandung nuansa kemasyarakatan (al-adab al-ijtima'i), sastra dan budaya, hal itu dibuktikan dengan adanya keterkaitan hukum dengan kehidupan Masyarakat sehingga lebih mudah untuk dipahami.<sup>44</sup> Dalam hal ini, Wahbah Zuhaili memperkuat bahwa tujuan dari adanya kitab tafsir ini yaitu untuk mewujudkan pemahaman yang sempurna tentang ajaran-ajaran Allah sehingga bisa dijadikan sebagai pedoman dan dasar dalam berakidah yang benar dan baik bagi kaum muslim. Tidak hanya itu, kehati-hatian beliau dalam menjelaskan maksud dari ayat menjadi hal yang penting sehingga bisa

---

<sup>44</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. XXIII (Bandung: Mizan, 1996), 39.

menghindarkan para pembaca dari ketakutan mereka yang akan mendapatkan penjelasan yang bersifat subjektif.<sup>45</sup>

## B. Penafsiran Q.S. Al-Hijr ayat 61-77 dalam Tafsir *Al-Munir*

### 1. Q.S. Al-Hijr ayat 61-77

فَلَمَّا جَاءَ آءَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (٦١) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٦٢) قَالُوا بَلْ جِنَّتَكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (٦٣) وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٦٤) فَأَسِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبُرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (٦٥) وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمَرَ أَنَّ ذَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ (٦٦) وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (٦٧) قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ (٦٨) وَأَتَقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ (٦٩) قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ (٧٠) قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (٧١) لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٢) فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ (٧٣) فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ سَجِيلٍ (٧٤) إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٥) وَإِنَّهَا لِبَسْبِيلٍ مُّقِيمٍ (٧٦) إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧)

<sup>45</sup> Sukron, 'Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami', 241

*"Maka Ketika utusan itu datang kepada para pengikut Luth, dia (Luth) berkata, 'Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal (Para utusan) menjawab, 'Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa adzab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sungguh, kami orang yang benar. Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Dan telah Kami tetapkan kepadanya (Luth) keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Luth) dengan gembira (karena kedatangan tamu itu). Dia (Luth) berkata, 'Sesungguhnya mereka adalah tamuku; maka jangan kamu mempermalukan aku, dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina.' (Mereka) berkata, 'Bukankah kami telah melarangmu dari (melindungi) manusia?' Dia (Luth) berkata, 'Mereka itulah putri-putri (negeri)ku (nikahlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat (Allah berfirman), 'Demi umurmu (Muhammad), sungguh, mereka terombang-ambing dalam kemabukan (kesesatan).' Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit. maka Kami jungkir balikkan (negeri itu) dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda (kekuasaan Allah) bagi orang yang memerhatikan tanda-tanda, dan sungguh, (negeri) itu benar-benar terletak di jalnn yang masih tetap (dilalui manusia). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi orang yang beriman". (Al-Hijr: 61-77)<sup>46</sup>*

a. Munasabah Ayat.

Pada ayat sebelumnya menceritakan bahwa ada sekelompok orang yang bertamu kepada Nabi Ibrahim. Mereka sebenarnya adalah malaikat utusan Allah yang menjelma menjadi laki-laki dengan paras yang tampan. Tujuan mereka bertamu kepada Nabi Ibrahim adalah untuk menjalankan Amanah dari Allah agar menyampaikan berita Bahagia tentang kelahiran anak yang cerdas kepada Nabi Ibrahim,

---

<sup>46</sup> Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili, 'Tafsir Al-Munir Jilid 7 (Juz 13 & 14)', Gema Insani, 7 (2018), 310.

anak yang dimaksud disini adalah Nabi Ishaq. Selain itu tujuan lain dari datangnya para tamu yaitu untuk menyelamatkan Nabi Luth dari azab Allah yang akan diturunkan pada kaumnya yaitu kaum *Soddom* karena perilaku mereka yang melanggar perintah Allah dan melampui batas.

b. Tafsir dan Penjelasan Ayat.

Dalam hal ini, penulis akan memaparkan penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Luth dalam surah Al-Hijr.

(61) Setelah para malaikat menyelesaikan tugas mereka kepada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan berita gembira tentang lahirnya anak, dan juga telah memberikan informasi tentang misi mereka yang akan menimpakan azab kepada kaum Nabi Luth yang jahat (kaum Soddom) dan juga akan menyelamatkan Nabi Luth dan kaumnya yang beriman. Setelah itu, mereka melanjutkan misi selanjutnya yaitu menemui Nabi Luth. Pada saat itu Nabi Luth dan kaumnya belum tahu tentang kehadiran tamu para malaikat utusan Allah sebagaimana dengan Nabi Ibrahim yang awalnya juga tidak mengenal identitas mereka yang sebenarnya.

(62) Pada saat mereka mendatangi Nabi Luth, beliau berkata kepada mereka “Sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang asing yang tidak aku kenal, aku takut dan khawatir kalau-kalau kalian ini tiba-tiba

ternyata memiliki niat tidak baik terhadap diriku. Dari kaum manakah kalian berasal?”

Ada yang berpendapat bahwa ketika mereka sedang bertemu dengan Nabi Luth, mereka menampakkan diri mereka dalam wujud para pemuda yang berparas tampan dan bersih, ia pun sebenarnya khawatir kaumnya akan melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap mereka.

(63) lalu, para malaikat berkata kepada Nabi Luth “Sesungguhnya kami datang dengan membawa apa yang membuatmu gembira. Yaitu azab, kebinasaan dan kehancuran umatmu yang sebelumnya mereka sangsi akan menimpa mereka. Mereka juga menganggapmu berdusta, terkait kedatangan azab”

(64) Setelah itu, para malaikat itu mempertegas alasan kedatangan mereka, bahwa mereka datang dengan membawa perkara yakin dan benar tanpa ada keraguan sedikitpun terhadap perkara tersebut. Ayat ini menunjukkan sebagai penguat yang lain. Informasi yang mereka sampaikan adalah informasi yang benar bahwa kaum Nabi Luth akan binasa dan mereka akan menyelamatkan Nabi Luth dan para pengikutnya yang mukmin.

(65) Selanjutnya, Allah memaparkan tentang bagaimana rencana dalam menyelamatkan Nabi Luth beserta pengikutnya, “pergilah dengan membawa serta keluargamu setelah Sebagian waktu malam berlalu.” Maksud dari keluarga Nabi Luth ini adalah kedua

putrinyayang bernama Rita dan Za'wara. “dan berjalanlah di belakang keluargamu” maksudnya adalah agar Nabi Luth bisa memberikan perlindungan kepada keluarganya dan para pengikutnya. “dan jangan ada diantara kamu yang menoleh kebelakang” maksudnya, Ketika mendengar suara pekikan azab pedih yang menimpa kaummu, maka biarkan mereka berada dalam adzab dan malapetaka. Allah melarang Nabi Luth untuk menoleh kebelakang agar hati ia tidak merasa terenyuh dan kasihan kepada kaumnya. “dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepada kamu” maksudnya, mereka diperintahkan oleh Allah untuk pergi menuju Syam, seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Atau ke kota yang diarahkan oleh Malaikat Jibril kepada mereka yaitu kota tertentu di mana penduduknya tidak bertindak seperti kaum Nabi Luth.

(66) Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Luth tentang ketetapan kebinasaan kaumnya. Mereka semua akan dihancurkan tanpa ada yang tersisa satupun dari mereka yang selamat. Pembasmian ini terjadi pada waktu subuh. Sebagaimana yang dijelaskan pada Q.S. Huud : 81. (دابر هؤلاء) barisan yang paling belakang dari mereka.

Maksudnya, mereka semua akan dihancurkan secara keseluruhan dari barisan depan sampai barisan belakang dan tidak ada seorang pun yang lolos dari adzab tersebut.

(67) pada ayat ini Allah menuturkan kebiasaan kaum Nabi Luth yang suka mengganggu siapapun orang asing yang datang, mereka ingin mengganggu para tamu itu dan ingin berbuat hal-hal yang tidak pantas terhadap mereka. Ada yang mengatakan bahwa istri Nabi Luth lah yang menyebarkan berita tentang kedatangan tamu Nabi Luth, Ketika mereka mengetahui atas kedatangan para tamu yang berperas tampan dan memiliki tubuh elok, mereka langsung ramai-ramai mendatangi Nabi Luth dengan penuh kegembiraan untuk menemui para tamu itu dan ingin melakukan perbuatan keji (*sodomi, homoseksual*) dengan para tamu. Dan ini merupakan perbuatan yang jahat dan sangat menjijikkan. Perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma dan akal sehat.

(68) kemudian, Nabi Luth pun menyampaikan dua kalimat yang sangat mendalam, pertama (إِنْ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ) mereka itu adalah tamuku. Karena itu, janganlah kalian membuatku malu. Maksudnya, larangan kepada mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan malu dan menyebabkan aib. Seorang tamu harusnya dimulyakan dan dihormati, di perlakukan dengan baik dan sopan. Jika kalian melakukan perbuatan yang tidak baik kepada mereka, itu sama artinya kalian melecehkan dan menghina diriku.

(69) kedua, (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ) ayat ini sebagai penguat dari ayat sebelumnya. Takutlah kepada Allah, dan janganlah kalian

menghinakan diriku dengan menghinakan tamuku. Janganlah kalian menyebabkan diriku terjerumus kedalam kehinaan dan aib akibat perbuatan kalian yang tidak senonoh terhadap para tamuku.

(70) Kemudian kaum Nabi Luth menjawab dan berkata kepadanya, “bukankah kami telah melarang kamu agar kamu tidak usah ikut campur, Anda tidak perlu ribut dengan kami untuk membantu orang yang kami ingin melakukan kejahatan dengannya, dan kami juga sudah melarangmu agar jangan menerima siapapun sebagai tamu dan memberikan perlindungan kepada mereka.”

(71) Lalu Nabi Luth menjawab pertanyaan mereka dengan penuh santun dan bimbingan, “nikahilah para anak Perempuan yang telah diperbolehkan oleh Allah SWT bagi kalian, dan jauhilah perbuatan homoseksual, Jika Anda benar-benar ingin mematuhi perintah dan nasihat saya, Anda akan melakukannya.” Maksud dari anak Perempuan Nabi Luth ini adalah para Perempuan dari kaumnya, karena seorang rosul merupakan bagaikan bapak bagi umatnya.

(72) Kemudian para malaikat itu berkata pada Nabi Luth, mereka bersumpah demi hidu, umur, dan eksistensi Nabi Luth (Ini mengandung sebuah pemuliaan yang tinggi dan hal ini juga menunjukkan adanya sebuah luhurnya kedudukan). Sesungguhnya kaummu berada dalam kebingungan yang nyata dan tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Kata (سكرتهم) yang

dimaksud adalah kesesatan mereka, kata (يعمّهون) yang dimaksud adalah terombang-ambing atau bermain-main.

(73) Kemudian dalam ayat ini Allah menginformasikan tentang Allah akan mengadzab mereka, “turunlah kepada mereka suara pekikan yang sangat dahsyat pada saat terbitnya matahari.” Kata (مشرقين) yang dimaksud adalah pada saat memasuki waktu terbitnya matahari. Jadi terjadinya adzab itu berlangsung dari shubuh dan berakhir saat matahari mulai terbit. Dari ayat sebelumnya yang menyebutkan kata (مصباحين) kemudian di ayat ini menyebutkan (مشرقين).

(74) Ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya pekikan adzab yang ditimpakan kepada mereka, karena akibat pekikan itu sampai sanggup mengangkat setinggi-tingginya negeri mereka lalu membalikkannya, sehingga bagian bawah menjadi diatas dan sebaliknya. Kemudian Allah menghujani mereka dengan batu-batuan dari *sijjil* (tanah yang keras membatu dan dibakar dengan api). Kata (الصيحة) bermakna suara gemuruh yang mahadahsyat yang muncul dari langit dan bisa membinasakan. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa ada tiga macam adzab Allah SWT yang ditimpakan kepada mereka :

- 1) Suara gemuruh yang maha dahsyat dan mematikan.
- 2) Membalikkan negeri mereka sehingga bagian atas dan bawah saling terbalik.

3) Mereka dihujani batu-batuan dari (*Sijjil*.)

(75) Dari kisah adzab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Luth ini, Allah SWT menjadikannya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mau memetik nilai yang terkandung dan pelajaran dari peristiwa ini, mereka yang memahami apa yang akan didapatkan bagi orang-orang kafir dan pelaku maksiat yaitu berupa adzab yang sangat pedih.

(76) Kemudian Allah SWT menginformasikan tentang bukti adanya peristiwa ini, bahwa sesungguhnya kaum sodom yang tertimpa adzab itu telah terjadi di sepanjang jalan yang sangat jelas dan bisa disaksikan oleh orang-orang yang melewati jalan tersebut. Sampai hari ini pun bekas-bekas dan jejak peninggalannya masih terlihat dengan jelas. Jalan yang dimaksud disini adalah jalan yang menghubungkan antara Hijaz dan Syam. Kata (*بسييل مقيم*) bermakna terletak di sebuah jalan yang jelas.

(77) Dari peristiwa yang menimpa kaum sodom yaitu berupa kehancuran dan kebinasaan akibat dari perbuatan keji mereka, serta bagaimana rencana Allah untuk menyelamatkan Nabi Luth beserta pengikutnya. Dan ini merupakan sebuah tanda dan bukti petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh hamba itu pasti ada pembalasan dari Allah SWT. Bagi orang mukmin, mereka akan mendapatkan balasan berupa pahala,

sedangkan bagi orang kafir, mereka akan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa adzab yang sangat pedih.<sup>47</sup>

c. Fiqih Kehidupan atau Hukum-Hukum.

1) Keinginan kaum Nabi Luth untuk melakukan perbuatan keji atau homoseksual dengan para tamu (malaikat) yang datang menemui Nabi Luth merupakan sebuah bukti yang otentik atas perbuatan penyimpangan mereka.<sup>48</sup> Menurut wahbah, salah satu kebiasaan dari kaum sodom ini adalah mereka sering mengganggu tamu laki-laki yang baru datang di kota mereka dengan mengajak mereka untuk melakukan perbuatan menyimpang tersebut.

2) Larangan Allah SWT kepada Nabi Luth a.s. dan pengikutnya agar tidak menoleh kebelakang ketika mereka melarikan diri dari area berlangsungnya adzab yang menimpa mereka, dikarenakan hal itu bisa saja menimbulkan rasa empati dan kasihan kepada mereka.<sup>49</sup> hal ini menunjukkan bahwa kelembutan hati seorang Nabi Luth yang masih memperdulikan kaumnya meskipun kaumnya tidak mau mematuhi apa yang disampaikan oleh Nabi.

3) Pada ayat **هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ** yang merupakan perkataan

Nabi Luth kepada kaumnya sebagai nasihat dan tuntunan

---

<sup>47</sup> Az-Zuhaili, 'Tafsir Al-Munir Jilid 7 (Juz 13 & 14)', 316-319

<sup>48</sup> Ibid 320.

<sup>49</sup> Ibid.

kepada sesuatu yang tidak haram dan mubah. Yaitu, dengan menikahi perempuan-perempuan baik yang dimaksud adalah anak perempuannya ataukah para perempuan kaumnya yang tentunya itu adalah perbuatan yang tidak haram dan larangan untuk tidak mengarah kepada yang haram.<sup>50</sup> Sedangkan hukum perbuatan zina adalah haram bagi semua agama meskipun dengan alasan yang darurat. Karena sejatinya menikmati seks tidak perlu sampai melakukan perbuatan yang menyimpang.

Dari penafsiran ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa kehancuran yang menimpa kaum Sodom menjadi peringatan bagi mereka yang melampui batas dan melakukan perbuatan yang melanggar syariat Allah. Dan kisah Nabi Luth beserta pengikutnya yang diselamatkan oleh Allah dari azab tersebut merupakan sebagai bukti kasih sayang Allah terhadap hamba-hamba Allah yang bertaqwa. Sedangkan keberanian Nabi Luth dalam menghadapi kaumnya yang sesat, serta kesetiaannya dalam menyampaikan ajaran Allah yang dijadikan sebagai contoh teladan bagi umat manusia dalam menyeru kepada kebenaran dan mencegah dari perbuatan yang terlarang. Dalam hal ini, Al-Qur'an sangat jelas melarang perbuatan LGBT karena melampui batas dan menyimpang dari syariat.

Dalam menganalisi penafsiran Wahbah Zuhaili terhadap kisah Nabi Luth dan kaumnya dalam Surah Al-Hijr dalam Tafsir Al-Munir,

---

<sup>50</sup> Ibid.

penulis menyoroti kekurangannya dalam mengaitkan penafsirannya dengan disiplin ilmu lain, khususnya ilmu psikologi. Penafsiran tersebut cenderung terfokus pada aspek-aspek teologis dan hukum Islam, namun gagal menyentuh dimensi psikologis yang mendasari perilaku individu dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memahami sepenuhnya fenomena sosial seperti LGBT, diperlukan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan pemahaman agama dengan ilmu pengetahuan lain, termasuk psikologi. Dalam konteks kisah Nabi Luth, analisis psikologis dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor psikologis yang mungkin memengaruhi perilaku individu dalam masyarakat yang dijelaskan dalam Al-Quran.

Ketidakmampuan Zuhaili untuk menghubungkan penafsirannya dengan ilmu psikologi dapat menyebabkan keterbatasan dalam pemahaman terhadap kompleksitas fenomena sosial seperti LGBT. Hal ini juga mengurangi relevansi penafsirannya dalam menghadapi tantangan kontemporer, di mana pemahaman yang lebih luas dan terintegrasi dari berbagai disiplin ilmu diperlukan. Oleh karena itu, kritik terhadap pendekatan Zuhaili menekankan pentingnya inklusi ilmu psikologi dalam penafsiran agama untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan terhadap fenomena sosial yang kompleks. Dengan demikian, penafsiran Al-Qur'an terkait dengan LGBT dan fenomena sejenisnya perlu memperhatikan

aspek psikologis agar dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan terinformasi.

### **C. Dampak Perilaku Seksual Menyimpang.**

Segala sesuatu yang bernilai negatif juga akan menimbulkan dampak yang negatif pula. Begitupun juga dengan perilaku seksual menyimpang bisa berdampak yang sangat serius bagi pelaku maupun korban, baik dari segi fisik ataupun mental. Diantaranya yaitu :

#### 1. Secara Psikologis.

Pelaku dapat mengalami tekanan psikologis yang signifikan, seperti rasa bersalah, depresi, dan kecemasan yang tinggi. Mereka juga mungkin mengalami stres berat akibat rasa takut akan pengungkapan perilaku mereka.

#### 2. Secara Sosial.

Pelaku akan mengalami kerenggangan sosial baik terhadap keluarga, teman, maupun masyarakat sekitar mereka. Mereka mungkin mengalami isolasi sosial dan stigmatisasi.

#### 3. Secara Fisik.

Beberapa pelaku seperti praktek seks tanpa pengaman, dapat meningkatkan risiko penularan penyakit menular seksual (PMS) dan menular seksual (IMS).

#### 4. Secara Hukum

Pelaku juga dapat melanggar hukum dan berpotensi mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, seperti penahanan dan penuntutan pidana.<sup>51</sup>

Dengan demikian, penting bagi pelaku atau individu yang terlibat dalam perilaku seksual menyimpang untuk mendapatkan dukungan dan bantuan yang tepat agar bisa menyembuhkan atau menetralkan penyakit ini, baik dari ahli kesehatan mental, keluarga, maupun masyarakat luas, untuk mengatasi dampak-dampak yang mungkin akan muncul dan mencegah terulangnya perilaku tersebut.

#### **D. Upaya Agar Terhindar dari Pengaruh LGBT dalam Tafsir Al-Munir.**

Perkembangan kasus perilaku seksual menyimpang yang sampai saat ini masih terus meningkat, yang menyebabkan banyak kekhawatiran atas semakin meluasnya penularan akibat perilaku para pelaku LGBT, terutama kepada Masyarakat awam yang akan lebih mudah untuk meniru perbuatan ini disebabkan karena kurangnya pemahaman agama dan mereka akan lebih mengutamakan rasionalnya, sehingga mereka akan menjadikan hukum HAM sebagai pendukung perbuatan mereka, padahal sudah jelas bahwa perbuatan perilaku seksual menyimpang itu sudah jelas diharamkan oleh agama apapun. Salah satunya yaitu agama islam. Untuk itu, didalam Islam, tidak hanya melarang perbuatan tersebut, akan tetapi islam juga mengajarkan dengan penuh bimbingan dan memberikan solusi

---

<sup>51</sup> Haniyah, "*DAMPAK PROPAGAN DAN PERILAKU LESBIAN GAY BISEKSUAL SERTA TRANSGENDER BAGI PERKEMBANGAN ANAK*". (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2017), 8.

kepada umatnya tentang bagaimana dan apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari perbuatan tercela ini. dalam hal ini penulis akan membahas beberapa upaya yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an beserta penafsiran Wahbah Zuhaili untuk menghindari perilaku LGBT, dengan menggali aspek atau faktor psikologis sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu :

1. Menjaga Pergaulan.

Dalam perspektif Islam, menjaga pergaulan dengan menjauhi zina (perbuatan zina atau hubungan seksual di luar pernikahan) menjadi solusi utama dalam menghadapi faktor LGBT dari segi sosial. Islam mengajarkan pentingnya menjaga batas-batas pergaulan antara pria dan wanita serta menghindari situasi-situasi yang dapat membuka peluang terjadinya zina seperti kholwat antara perempuan dan laki-laki, saling pandang dan berpegangan tangan dengan lawan jenis. Sebagaimana yang ada dalam Q.S. Al-Isra': 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذَا كَانَ فِي حَيْضَةٍ وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Isra': 32)<sup>52</sup>*

- a. Munasabah Ayat.

Pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa Allah memrintahkan kepada lima hal, yaitu tauhid, beribadah hanya

---

<sup>52</sup> Prof Dr.Wahbah Az-Zuhaili, 'Tafsir Al-Munir Jilid 8 (Juz 15 & 16)', Gema Insani, 7 (2018), 82.

diperuntukkan kepada Allah bukan kepada selainnya, besikap tawadhu dan berbuat baik kepada kedua orang tua, membantu meringankan beban kerabat, kepada orang-orang yang miskin kepada ibnu sabil, dan juga selalu berbicara dengan kata-kata yang baik, lalu Allah menjelaskan adab dalam berbelanja yaitu *tawassuth* (mengambil jalan tengah) tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu bakhil. Kemudian Allah mengajarkan kita akan tiga hal yang dilarang Allah, yaitu larang mendekati zina, dilarang membunuh dengan tanpa alasan yang benar, dilarang memakai harta anak yatim kecuali karena alasan yang benar.<sup>53</sup>

b. Tafsir dan Penjelasan.

Dalam ayat ini, Allah melarang kita dari perbuatan zina dan juga larangan untuk mendekati perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita terhadap perbuatan zina. Perbuatan zina merupakan perbuatan yang menjijikkan dan sangat keji karena dalam perbuatan ini menyebabkan pelanggaran terhadap kehormatan manusia, adanya percampuran nasab, kedzaliman terhadap orang lain, bisa merusak kerukunan masyarakat dan keluarga, menyebabkan kekacauan, menyebarkan penyakit yang berbahaya dan tidak bisa disembuhkan, menyebabkan kemiskinan, kefakiran, dan kehinaan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 8 (Juz 15 & 16)*, 84.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 86.

Adapun negara-negara di belahan dunia ada yang secara terang-terangan membiarkan perzinaan, karena mereka tidak memikirkan dan bahkan tidak peduli sama sekali dengan tercampurnya garis keturunan dan kehormatan mereka. Sehingga menyebabkan hilangnya norma-norma keluhuran dari mereka dan menjadikan Perempuan sebagai bahan bersenang-senang mereka dengan sangat mudah dan buruk.

Wahbah menjadikan perbuatan zina kepada tiga kategori sebagaimana yang Allah firmankan, yaitu :

- 1) *Faahisyah* (Perbuatan yang Sangat Keji), karena menyebabkan adanya kerusakan dalam nasab (garis keturunan). Kerusakan nasab ini menyebabkan terjadinya kehancuran pada dunia karena akan ada pertikan dan pembunuhan yang memperebutkan kemaluan.
- 2) *Maqtan* (Sangat di benci Allah), karena pezina akan dibenci dan dikucilkan, sehingga tidak akan ada orang yang percaya kepadanya apalagi menikahinya.
- 3) *Saa'a Sabila* (Seburuk-buruknya Jalan), karena perbuatan ini menyebabkan tidak adanya perbedaan antara Binatang dan manusia karena bisa sebebas itu melakukan perbuatan zina. Hal ini juga menyebabkan celaan dan kehinaan yang akan terus

melekat meskipun sudah menutupinya dengan kebaikan apapun.<sup>55</sup>

## 2. Pola Asuh Orang Tua.

Salah satu solusi penting dalam menghadapi faktor LGBT dari segi keluarga adalah dengan memperhatikan pola asuh anak. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mengendalikan kehidupan anak pada pengaruh baik atau buruk serta membentuk nilai-nilai dan identitas anak.<sup>56</sup> Dalam konteks ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pola asuh yang berkualitas, dimana nilai-nilai agama dan moral diajarkan dengan konsisten. Melalui pendekatan yang penuh kasih sayang dan pengertian, orang tua dapat membimbing anak-anak untuk memahami nilai-nilai keluarga yang sehat dan menerima identitas gender mereka dengan penuh penghargaan. Dengan demikian, pola asuh yang positif dan pendekatan yang mendukung akan membantu mencegah terjadinya faktor-faktor yang memicu perkembangan LGBT dalam keluarga. Dan anak merupakan sebuah objek yang seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan dari dampak perilaku menyimpang ini.<sup>57</sup> sebagaimana yang telah di cantumkan dalam Q.S. At-Tahrim: 6

---

<sup>55</sup>Ibid., 87.

<sup>56</sup> Izzal Afifir Rahman dan Nasrulloh, "Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Melalui Pendidikan Keluarga dalam Q.S Al-Tahrim 66 : 6." *Syntax Idea* 3.1 (2021), 133.

<sup>57</sup> Muhsim, Muhamad Ali, Erfaniah Zuhriah, and Ali Hamdan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik*. "Penerapan Dwangsom pada Putusan Islam 7.2 (2022): 14.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(Q.S. At-Tahrim: 6)*<sup>58</sup>

#### 1) Munasabah Ayat.

Pada ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang perintah Allah kepada istri-istri Nabi untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Dan Allah memperingatkan mereka agar tidak menyalahi, mendidik, menasihati beliau. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka Allah akan mengancam mereka dengan talak. Untuk itu, di ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum mukmin untuk menjaga keluarga dan diri mereka dari kemaksiatan-kemaksiatan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang taat kepada Allah agar mereka terhindar dari api neraka.<sup>59</sup>

#### 2) Tafsir dan Penjelasan.

---

<sup>58</sup> Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili, ‘Tafsir Al-Munir Jilid 14 (Juz 27 & 28)’, Gema Insani, 7 (2018), 688.

<sup>59</sup> Az-Zuhaili, ‘Tafsir Al-Munir Jilid 14 (Juz 27 & 28)’, 690.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kaum mu'min untuk selalu mendidik dan menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dengan selalu mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, sehingga mereka tidak terjerumus kedalam api neraka yang begitu besar kobaran apinya dan sangat mengerikan yang berbahan bakar dari manusia dan batu. Ibnu Jarir menuturkan bahwa menjadi kewajiban bagi kita untuk mengajarkan tentang agama, kebaikan, adab, etuika, dan tata krama yang pasti diperlukan kepada anak-anak yang masih di fase pertumbuhan, karena anak akan cenderung meniru perbuatan kita.<sup>60</sup>

### 3. Menjaga adab dan Akhlak.

Solusi penting dari segi moral dan akhlak dalam menghadapi faktor LGBT adalah dengan menjaga adab dan akhlak dalam Islam. Islam mengajarkan pentingnya memelihara norma-norma etika dan moral yang tinggi, serta menanamkan sikap hormat dan kasih sayang kepada sesama manusia. Dengan mempraktikkan adab dan akhlak yang baik, individu diharapkan dapat memperkuat hubungan sosial yang positif dan menghindari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Melalui kesadaran akan nilai-nilai moral yang ditanamkan oleh Islam, individu dapat membentuk kepribadian yang kuat dan teguh, serta mampu menolak godaan dan tekanan yang

---

<sup>60</sup>Ibid.

mungkin muncul dari lingkungan sekitar, termasuk faktor-faktor yang mendorong pada perilaku LGBT. Hal itu dapat dilakukan dengan :

- a. Menundukkan Pandangan dan Menutup Aurat.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

*"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." (an-Nuur: 30 )<sup>61</sup>*

- 1) Asbabun Nuzul.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqatil, bahwa Ketika Asma binti Martsad berada di sebuah kebun kurma miliknya. Kemudian datanglah beberapa perempuan menemuinya dengan berpakaian yang tidak tidak begitu menutup yang memperlihatkan perhiasan yang mereka kenakan, seperti di kaki (keroncong), dan dada di bagian atas. Lalu Asma menegur mereka dan berkata “betapa buruknya hal

---

<sup>61</sup> Wahbah Az-Zuhaili, ‘Tafsir Al-Munir Jilid 9 (Juz 17 & 18)’, Gema Insani, 7 (2018), 491.

itu”. Kemudian Allah turunkan ayat ( *وقل للمؤمنات يغضضن من*

*أبصارهم*).<sup>62</sup>

## 2) Munasabah Ayat.

Relevansi ayat ini dengan ayat sebelumnya sangatlah jelas. Karena ketika memasuki rumah orang lain tanpa seizin tuannya tentunya sangat berpotensi bahwa ia akan melihat aurat atau hal-hal lain yang bersifat privasi. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada kaum mu'min baik laki-laki atau perempuan untuk menundukkan pandangannya dari hal-hal yang menyebabkan dosa. Sebagaimana kaum perempuan mu'min juga diperintahkan untuk tidak memperlihatkan perhiasan mereka kepada orang lain selain kepada kerabat mahram mereka sendiri. Karena hal itu bisa memancing terjadinya hal-hal yang dilarang.<sup>63</sup>

## 3) Tafsir dan Penjelasan.

Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada orang mu'min untuk menundukkan penglihatan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Penggunaan kata (*مؤمن*) menunjukkan bahwa karakter seorang mu'min adalah orang yang selalu menaati perintah Allah dan segera melakukannya.

---

<sup>62</sup> Az-Zuhaili, 'Tafsir Al-Munir Jilid 9 (Juz 17 & 18)' 495.

<sup>63</sup> Ibid.

Kata “يغضوا”, maksudnya adalah bukan memejamkan mata, akan tetapi menjaga pandangan karena malu atau agar tidak jelalatan. Kata “من” memiliki banyak ma’na, bisa berupa tab’idh (sebagian) karena tidak semua orang membiarkan mata mereka bebas melihat dan memandang hal-hal yang diharamkan. Kata ini juga bisa bermakna kecaman dan cercaan terhadap orang-orang yang sering memerhatikan atau melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Huruf jar ini juga sekaligus sebagai pembeda antara perintah menundukkan kepala atau menjaga kemaluan mereka.<sup>64</sup> Karena hukum asal dari menjaga kemaluan adalah wajib sedangkan hukum asal menjaga pandangan itu diperbolehkan (mubah).

b. Perintah Memakai Jilbab.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak*

---

<sup>64</sup> Ibid., 496.

*diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (Al-Ahzab: 59)*<sup>65</sup>

1) Asbabun Nuzul.

Dalam kitab Ath-Thabaqaat diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dari Abu Malik, ia berkata "ketika para istri Rasulullah pergi keluar rumah pada malam hari karena suatu keperluan. Lalu ada beberapa orang munafik sering mengganggu mereka. Kemudian mereka mengadu kepada rasul tentang kejadian tersebut, lalu orang munafik tersebut ditanya oleh rasul tentang apa yang telah mereka lakukan, dan mereka menjawab "Sesungguhnya kami melakukan hal tersebut hanya kepada hamba sahaya perempuan saja." Lalu turunlah ayat ini.<sup>66</sup>

2) Munasabah Ayat.

Pada ayat sebelumnya, Allah telah menjelaskan bahwa tentang balasan bagi orang-orang yang sering menyakiti seorang mu'min. Kemudian pada ayat ini Allah SWT kaum perempuan untuk memakai jilbab dan menutup aurat mereka agar mereka terhindar dari hal-hal yang bisa mengundang prasangka dan dapat menyebabkan dirinya menjadi bahan atau korban gangguan-gangguan para laki-laki nakal.<sup>67</sup>

3) Tafsir dan Penjelasan.

---

<sup>65</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 'Tafsir Al-Munir Jilid 11 (Juz 21 & Juz 22)', Gema Insani, 7 (2018), 424.

<sup>66</sup> Az-Zuhaili, 'Tafsir Al-Munir Jilid 11 (Juz 21 & Juz 22)'. 425.

<sup>67</sup> Ibid.

Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada kaum mu'minah terutama pada istri-istri dan anak-anak rasulullah untuk menutup dada mereka dengan menggunakan jilbab ketika keluar dari rumah agar penampilan mereka berbeda dengan penampilan hamba sahaya dan mudah dikenali bahwa mereka bukanlah budak. Adapun Menurut jumhur Ulama, alasan mengapa perintah ini tidak ditujukan kepada hamba sahaya adalah agar mereka tidak merasa terlalu berat akibat kerepotan dan masyaqqah mereka ketika harus menutup wajah dan juga bisa mempermudah mereka dalam bekerja menjalankan tanggung jawab mereka melayani majikannya.

Sedangkan menurut Abu Hayyan melihat dari lafadz ( **وَنِسَاءِ** )

( **الْمُؤْمِنِينَ** ) yang dimaksud yaitu mencakup seluruh perempuan

mu'minah baik perempuan merdeka ataupun perempuan hamba sahaya. Selain itu, hamba sahaya perempuan akan lebih banyak berpotensi mengalami fitnah atau gangguan dari pada perempuan merdeka. Hal itu disebabkan karena hamba sahaya perempuan lebih banyak beraktivitas dari pada kaum perempuan merdeka.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid., 426.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bedasarkan dari uraian diatas, maka yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah :

- a) Ayat 61-77 Surah *Al-Hijr* yang mengisahkan tentang sebuah peristiwa yang menunjukkan keadilan dan kebijaksanaan Allah dalam menghukum suatu perkara, yaitu dengan memberi peringatan akan azab bagi kaum yang melampaui batas. Serta rencana penyelamatan bagi keluarga Nabi Luth dari azab atas perilaku kaum Sodom yang melanggar perintah Allah. Menurut pandangan Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Tafsir *Al-Munir*, beliau menganggap bahwa perbuatan LGBT adalah perbuatan yang sangat keji dan melampaui batas, yang mengakibatkan turunya adzab dari Allah sebagaimana yang dialami oleh kaum sodom, yaitu berupa suara gemuruh yang mematikan, dibaliknya negri mereka dan dihujaninya mereka dengan bebatuan dari *sijjil* . Selain itu, Perbuatan ini juga akan menimbulkan beberapa dampak diantaranya, pelaku dapat mengalami tekanan psikologis, isolasi sosial, risiko penyakit menular seksual, dan konsekuensi hukum serius.
- b) Dalam Tafsir *Al-Munir* juga dijelaskan tentang beberapa upaya untuk menghindari pengaruh perilaku seksual menyimpang, seperti menjaga pergaulan, memahami dan menjalankan ajaran Islam, serta pola asuh

orang tua yang sesuai dengan syariat Islam. Tafsir ayat-ayat Al-Quran, seperti larangan mendekati zina, perintah menjaga keluarga, perintah menundukkan pandangan dan memakai jilbab, menjadi dasar argumen penulis dan dianggap sebagai langkah preventif dalam melawan pengaruh negatif.

## **B. Saran**

Fenomena LGBT merupakan kasus yang menyimpang dan menyalahi aturan dan norma. Dalam Islam, perilaku ini dianggap sebagai perbuatan keji dan melampaui batas serta mengakibatkan dampak negatif bagi pelaku, korban, dan lingkungan sekitarnya. Untuk itu, dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat digunakan sebagai tambahan wawasan bagi pembaca untuk saling mengingatkan untuk mencegah pengaruh perbuatan menyimpang ini.

Penelitian yang membahas tentang pandangan Wahbah Zuhaili terhadap perilaku LGBT ini sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu. Akan tetapi, penulis mencoba untuk menganalisis penafsiran beberapa ayat terkait pada Q.S Al-Hijr dalam Tafsir Al-Munir. Dalam menyempurnakan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini juga memiliki banyak sekali kekurangan yang perlu diperbaiki. Dalam pembahasan fenomena LGBT ini, tentu saja banyak sekali celah penelitian baru dan berbeda yang dapat diteliti oleh peneliti selanjutnya. Penulis juga akan senang hati dan lapang dada menerima kritik dan saran untuk menjadikan skripsi ini lebih baik dan sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abigail, Salina, *The Formation of National Network of Gay Men, Transgender* (Jakarta: GWL-INA, 2012)
- Abraham, A, *Tersesat Di Dunia Maya* (Surabaya: PT. Java Pustaka Media Utama, 2010)
- Al-‘‘Arabiyah, Majma‘‘ al-Lughah, *Al-Mu‘‘jam Al-Wasith* (Mishr: Dar al-Ma‘‘arif)
- Al-Nawawi, Imam, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Cet.II, Jilid 4* (Bairut: Bairut)
- Al-Zahabi, Muhammad Husain, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, Juz 1 (Kairo: Dâr al-Hadits, 2005)
- Anam, Khoirul. "Perempuan Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 2.2 (2010).
- Ari Wibowo, ‘Tinjauan Teoritis Terhadap Wacana Kriminalisasi LGBT’, *Cakrawala Hukum*, XII.01 (2016), 95–110
- Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah, ‘Tafsir Al-Munir Jilid 11 (Juz 21 & Juz 22)’, *Gema Insani*, 7 (2018)
- Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah, ‘Tafsir Al-Munir Jilid 8 (Juz 15 & 16)’, *GEMA INSANI*, 7 (2018), 721
- Az-Zuhaili, Prof.Dr.Wahbah[, ‘Tafsir Al-Munir Jilid 7 (Juz 13 & 14)’, *Gema*

*Insani*, 7 (2018), 721

Az-Zuhaili, Prof.Dr.Wahbah, 'Tafsir Al-Munir Jilid 9 (Juz 17 & 18)', *Gema Insani*, 7 (2018) <[www.tedisobandi.blogspot.com](http://www.tedisobandi.blogspot.com)>

Baihaki, 'Studi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama', *Journal Analisis*, Vol. XVI, 130

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

———, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006)

Chalid, Hamid, and Arief Ainul Yaqin, 'Perdebatan Dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, Dan Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 18.1 (2021), 138–67 <<https://doi.org/10.31078/jk1817>>

Coghlan, 'Perkawinan Sejenis', *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, 2023

Dewi Rokhmah, Iken Nafikadini, Erdi Istiaji, 'Penelitian Kualitatif', *Journal Equilibrium*, 5 No. 9.127 (2009), 14–18 <[yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf](http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf)>

Dr. Achyar Zein, M.Ag, 'Pesan-Pesan Moral Dalam Al-Quran', 2015, 58 <[http://repository.uinsu.ac.id/14861/1/BUKU-PESAN2 MORAL DALAM](http://repository.uinsu.ac.id/14861/1/BUKU-PESAN2_MORAL_DALAM)

AL-QURAN FINAL.pdf>

Dr. Munadi, MA, *DISKURSUS HUKUM LGBT DI INDONESIA* (Surabaya: Unimal Press, 2017)

Fadli, Muhammad Rijal, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika*, 21.1 (2021), 33–54 <<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>>

Faridah, Rahma Melati Amir, Jogie Suaduon, Nurjannah, and Institut, 'Dakwah Dan Isu Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt)', 2023 <<https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/khabar/article/view/475/305>>

'GAYA NUSANTARA', 2009

Habsari, Sri, 'Bimbingan Dan Konseling SMA' <<http://books.google.co.id>>

Hanum, Sarmida, 'Lgbt Dalam Perspektif Hadis', *Jurnal Ulunnuha*, 7.2 (2018), 41–52 <<https://doi.org/10.15548/ju.v7i2.261>>

Kutana, Yusri, 'LGBT Dalam PL', *Kejadian* 19, 2016, 1–23

Ma'lûf, Louis, *Kamus Al-Munjid*, (Beirû: al-Maktabah al-Syarqiyah, 1986)

Madjid, Zamakhsyari Abdul, *Metodologi Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Dalam Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Disertasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2009)

Miskari, Miskari, 'Wacana Melegalkan LGBT Di Indonesia (Studi Analisis LGBT Dalam Perspektif Ham Dan Pancasila)', *Raheema*, 3.1 (2017), 44–54

<<https://doi.org/10.24260/raheema.v3i1.559>>

Morgan, Clifford T., *Psikologi Sebuah Pengantar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997)

Muhsim, Muhamad Ali, Erfaniah Zuhriah, and Ali Hamdan. "Penerapan Dwangsom pada Putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 7.2 (2022): 124-150.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)

Musti'ah, 'Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Concerns', *Jurnal Pendidikan Sosial*, 3.2 (2016), 258–73

Panjang, PKRS RSUD Kota Padang, 'Penyuluhan Tentang Dampak Dan Bahaya LGBT Dari Perspektif Psikologis', *Smart Hospital RSUD Padang Panjang*, 2021 <<http://rsud.padangpanjang.go.id/24/05/2021/penyuluhan-tentang-dampak-dan-bahaya-lgbt-dari-perspektif-psikologis->>

#### *Pasal 25 Dalam DUHAM*

Putri, Yessy Maharani, 'LGBT Dalam Perspektif Psikologi', *Kompasiana*, 2023

Rahman, Izzal Afifir, and Nasrulloh Nasrulloh. "Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Melalui Pendidikan Keluarga dalam QS. Al-Tahrim 66: 6." *Syntax Idea* 3.1 (2021): 130-142.

- Rizka Noor Hashela, SH, 'LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF',  
*Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut*, 2016
- Rokim, Syaeful, 'Mengenal Metode Tafsir Tahlili', *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.03 (2017), 41–56  
<<https://doi.org/10.30868/at.v2i03.194>>
- Saputri, Antinia, 'LGBT Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia', *Kawan Hukum.ID*, 2022
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. XXIII (Bandung: Mizan, 1996)
- Sifa, Layyinatus, 'INTERTEKSTUALITAS HUKUMAN BAGI LGBT DALAM AL QUR`AN DAN HADIS PERSPEKTIF SEMIOTIKA JULIA KRISTEVA', *Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, VII No. 02.2 (2021), 55 <<http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>>
- Sukron, Mokhamad, 'Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami', *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 2.1 (2018), 261–74  
<<https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i1.100>>
- Suvianita, Khanis, 'Pandangan Psikolog Tentang Kaum LGBT', *SuaraKita*, 2015
- Ukkasyah, Sa'id Abu, 'Kaum Gay, Inilah Wahyu Allah Ta'ala Tentang Anda', *Muslim.or.Id*, 2021 <<https://muslim.or.id/27432-kaum-gay-inilah-wahyu->

allah-taala-tentang-anda.html>

Ulfatin, Nurul, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013)

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Dasar Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1)*

Yanggo, Huzaemah Tahido, 'Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam', *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 3.2 (2018), 1 <<https://doi.org/10.33511/misykat.v3n2.1-28>>



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terdreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 153/BAN-PT/AL-KV/16/VIII/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Terdreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 011/BAN-PT/AL-KV/31/VIII/2011 (Jukom Basis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpun (0341) 599399, Faksimile (0341) 599399 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dyah Puput Sholikhatin  
NIM/Jurusan : 200204110029/ Ilmu Al-Quran dan Tafsir  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.HI  
Judul Skripsi : PERILAKU SEKSUAL MENYIMPANG DALAM Q.S. AL-HIJR  
(Studi Analisis Tafsir Al-Munir)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	7 September 2023	Konsultasi Judul, BAB I, BAB II	
2.	27 September 2023	Perbaikan Judul, BAB I, BAB II	
3.	1 November 2023	ACC BAB I II	
4.	23 November 2023	Konsultasi BAB III	
5.	29 Februari 2024	Revisi BAB III, Konsultasi BAB IV	
6.	6 Maret 2024	Revisi BAB IV	
7.	7 Maret 2024	ACC BAB IV, konsultasi abstrak	
8.	13 Maret 2024	ACC Skripsi	

Malang, 13 Maret 2024  
Mengotahui  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.  
NIP. 197601012011011004

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Dyah Puput Sholikhatin  
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 08 Februari 2001  
Alamat Rumah : Blimbing Gudo Jombang  
Nama Ayah : Yusuf Fanani  
Nama Ibu : Lilik Nur Khoirul Ummah  
Alamat Email : [dyahpuputsholihatin@gmail.com](mailto:dyahpuputsholihatin@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal

2007-2013 : SDN Blimbing  
2013-2016 : Mts Al-Munawaroh  
2016-2019 : MA Terpadu Al-Munawaroh

#### Pendidikan Non Formal

2013-2020 : PP Al-munawaroh  
2020-2021 : Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
2022-2024 : PPTQ Oemah Qur'an